

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTUMBUHAN LGBT DI KOTA PEKANBARU DAN DAMPAK SOSIALNYA TERHADAP LINGKUNGAN KELUARGA PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Kosentrasi Al-ahwalul As-Syahsiyah



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

KHAIRUL AL HABSY

NIM: 22190213235

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M. / 1444 H**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Khaïrul Al Habsy
Nomor Induk Mahasiswa : 22190213235
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Fenomena LGBT di Kota Pekanbaru dan Dampak Sosialnya terhadap Eksistensi Keluarga Perspektif Sadd Al-Dzari'ah

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. H. Erman, M.Ag.
Penguji III

Dr. Nixson Husin, Lc., M.A.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

16/01/2024

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **FENOMENA LGBT DI KOTA PEKANBARU DAN DAMPAK SOSIALNYA TERHADAP EKSISTENSI KELUARGA PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH** yang disetujui oleh :

Nama : Khairul Al Habsy
NIM : 22190213235
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Al-ahwalul As-Syahsiyah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 27 Desember 2023

Pembimbing I,




Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

NIP.197407042006041003

Tanggal : 27 Desember 2023

Pembimbing II,



Dr. Zulfahmi, B. M. Ag

NIP. 197101011997031010

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M. Ag

NIP. 197204271998031002

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Khairul Al-Habsy

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Khairul Al-Habsy
NIM	: 22190213235
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Fenomena LGBT di Kota Pekanbaru dan Dampak Sosialnya Terhadap Eksistensi Keluarga Perspektif Sadd Al-Dzari'ah.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 27 DESEMBER 2023
Pembimbing I (Utama),



Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.
NIP: 197407042006041003

Dr. Zulfahmi. B, M.Ag.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Khairul Al-Habsy

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Khairul Al-Habsy
NIM : 22190213235
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)
Judul : **Fenomena LGBT di Kota Pekanbaru dan Dampak Sosialnya Terhadap Eksistensi Keluarga Perspektif Sadd Al-Dzari'ah.**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 27 DESEMBER 2023
Pembimbing II (Pendamping),



Dr. Zulfahmi. B, M.Ag
NIP: 197101011997031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairul Al-Habsy
NIM : 22190213235
Tempat/Tanggal lahir : Kampar, 05 September 1987
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya berjudul: **“Fenomena LGBT di Kota Pekanbaru dan Dampak Sosialnya Terhadap Eksistensi Keluarga Perspektif Sadd Al-Dzari'ah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis ini yang saya kutip dari karya orang lain, baik langsung atau tidak langsung sudah dituliskan sumbernya sesuai dengan norma dan kaidah penulisan karya ilmiah, baik dalam tinjauan pustaka/penelitian yang relevan atau dalam footnote dan daftar rujukan/daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Tesis ini bukan hasil karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setelah di adakan mediasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Badan Arbitrase Nasional.

Pekanbaru, 01 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Khairul Al-Habsy
NIM: 22190213235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebuah Universitas yang patut dibanggakan karena prestasi dan kredibilitasnya dalam mendidik anak bangsa.

3. **Prof. Dr. Ilyas Husti, MA** selaku Direktur, **Dr. Zaitun, M.Ag.** selaku Wakil Direktur dan **Dr. H. Zailani, M.Ag.** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan dan inspirasi berharga baik selama masa studi maupun dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak **Dr. Helmi Basri, Lc., MA.** dan **Dr. Zulfahi. B, M.Ag.** sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga teah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
5. Segenap guru besar dan dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan wawasan selama mengikuti perkuliahan dan dalam penulisan Tesis ini.
6. Pihak pelaksana administrasi dan akademik program Pascasarjana Universitas Islam Negeri yang dengan dedikasi tinggi telah bekerja sama secara baik dalam melayani keperluan penyelesaian Tesis ini.
7. Istri tercinta dan anak-anak tersayang putriku dan putraku yang memberikan inspirasi, dukungan dan pengorbanan, tenaga dan waktu dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Abangda Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., SH., M.Sy., MH., M.Pd. yang selalu mensupport terselesaikannya penelitian tesis ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allâh swt.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Januari 2024
Penulis

Khairul Al-Habsy
NIM: 22190213235

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing dan Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar i
Daftar isiiv
Pedoman Transliterasiix
Abstrakxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG 1
B. DEFENISI ISTILAH 13
a. Penomena 13
b. LGBT 13
c. Dampak 13
d. Sosial 13
e. Eksistensi 13
f. Keluarga 13
g. Perspektif 13
h. Sadd Al-dzari'ah 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERMASALAHAN	14
a. Identifikasi Masalah	14
b. Batasan Masalah	15
c. Rumusan Masalah	15
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
a. Tujuan	16
b. Manfaat	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. EKSISTENSI MANUSIA DALAM ISLAM	17
B. PERNIKAHAN FITRAH MANUSIA	26
C. ULAMA EMPAT MAZHAB BICARA NIKAH	29
D. MAQASYID NIKAH DALAM MEMPERTAHANKAN SILSILAH KETURUNAN DAN KELUARGA	31
E. FENOMENA LGBT	39
F. SADD DZARI'AH	45
G. PENELITIAN TERDAHULU	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN	66
B. SUMBER DATA	70
a. Data Primer	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder	70
TEKNIK PENGUMPULAN DATA	71
TEKNIK ANALISIS DATA	71

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Pekanbaru Kota Bertuah Metropolitan Smart City Madani	72
1. Sejarah Kota Pekanbaru	72
2. Geografi Kota Pekanbaru	75
3. Demografi Kota Pekanbaru	78
B. LGBT Menurut Pandangan Al-Qur'an dan Sunnah	80
1. LGBT Menurut Pandangan Al-Qur'an	80
a. Heteroseksual	83
b. Homoseksual	84
2. LGBT Menurut Pandangan Hadits	88
C. Pertumbuhan dan Perkembangan LGBT di Kota Pekanbaru	108
a. Pertumbuhan LGBT dari Segi Umur	108
b. Pertumbuhan LGBT dari Segi Etnis Suku	109
c. Pertumbuhan LGBT dari Segi Konunitas	110
d. Pertumbuhan LGBT dari Segi Penganut Agama	111
e. Pertumbuhan LGBT dari Segi Tingkat Pendidikan	112
D. Dampak Sosial dari LGBT di Kota Pekanbaru serta Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Keluarga	114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dampak Sosial dari LGBT serta Pengaruhnya terhadap Eksistensi Manusia	114
2. Dampak Sosial dari LGBT di Kota Pekanbaru serta Pengaruhnya terhadap Eksistensi Keutuhan Keluarga	119
Konsep Sadd Dzari'ah dalam Membentengi Keluarga Sebab Menyuburnya LGBT di Kota Pekanbaru	127
1. Sadd Dzari'ah dalam Membentengi Keluarga dari LGBT	127
2. Maqasyid Syariah dari Sadd Dzari'ah dalam Membentengi Keluarga dari LGBT	131
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	137
B. Kesan	138

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai Panduan Penulisan Disertasi
Program Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2016/2017

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988.No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ث	'/,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ع	'/'
ش	Sh	ي	Y
ذ	DI		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) penjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbah diakhirnya. Begiru juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan lafazh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Abstrak

Khairul Al-Habsy, NIM. 22190213235: “Pertumbuhan Lgbt di Kota Pekanbaru dan Dampak Sosialnya Terhadap Lingkungan Keluarga Perspektif Sadd Al-Dzari'ah”.

Diantara fitrah manusia adalah berpasangan dan saling mencintai antara laki-laki dan perempuan, lalu muncul syariat nikah, agar tenang, damai dan bahagia keduanya serta mendapatkan keturunan dari keduanya sebagai penyambung kehidupan manusia selanjutnya. Namun terkadang pelampiasan nafsu lawan jenis, menjadi gejala nafsu jahat sesama jenis, yang dikenal dengan istilah LGBT. Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang menjadi sasaran empuk bagi Pelaku kelainan seks (LGBT), dan tahun demi tahun pertumbuhannya mengalami kenaikan. Lalu apa dampak sosialnya serta penanggulangannya menurut Sadd al-Dzari'ah dalam membentengi keutuhan keluarga dan eksistensi manusia. Dalam Penelitian ini lokusnya adalah kota Pekanbaru, dengan model penelitian *library research*, dengan metode *mixed methods*. Sumber data primer dan sekunder dengan respondek 20 % dari populasi 50 responden, yaitu 10 responden. Data akan di analisis dengan metode sosiologi hukum Islam serta Sadd Dzariah. Hasil penelitian bahwa perkembangan LGBT dari tahun 2018-2023 mengalami kenaikan 5-10 % / tahunnya. Dampak sosialnya adalah sangat buruk dan menghantui masyarakat, serta mengalami kekhawatiran akan terpapar virus LGBT pada keluarga mereka. Sebab LGBT itu secara langsung atau tidak langsung akan meniadakan keberadaan manusia dan eksistensinya. Salah satu teori yang dapat menjadi solusi dalam membentengi masyarakat Kota Pekanbaru dari Pelaku LGBT adalah Konsep Sadd Dzariah yang mengandung unsur Maqasyid Syariah, dengan menjaga kebutuhan yang sifatnya Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat serta menjaga dari kulliyat khamsah, *Hifz Ad-Din* (menjaga agama), *Hifz An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz Al-Aql* (menjaga akal), *Hifz An-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifz Al-Mal* (menjaga harta). Caranya membuat Perda LGBT dan sebagai Palaku Asusila terberat dengan hukuman berat pula, sampai pada suntik mati, atau mati rasa/nafsu, baik permanen atau berjangka

Kata Kunci: *Fenomena, LGBT, Dampak, Eksistensi, Perspektif, Sadd Al-Dzari'ah.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstract

Khairul Al-Habsy, NIM. 22190213235: "The LGBT Phenomenon in Pekanbaru City and Its Social Impact on Family Existence from Sadd Al-Dzari'ah's Perspective".

Among human nature is pairing and loving each other between men and women, then the marriage law emerged, so that both of them would be calm, peaceful and happy and get offspring from both of them as a continuation of human life in the future. However, sometimes the outburst of lust for the opposite sex becomes a flare-up of evil passion for the same sex, known as LGBT. Pekanbaru is one of the cities that is an easy target for perpetrators of sexual disorders (LGBT), and year after year its growth has increased. So what are the social impacts and how to overcome them according to Sadd al-Dzari'ah in protecting family integrity and human existence. In this research, the locus is the city of Pekanbaru, using a library research research model, using mixed methods. Primary and secondary data sources with 20% respondents from a population of 50 respondents, namely 10 respondents. The data will be analyzed using Islamic legal sociology and Sadd Dzariah methods. The research results show that LGBT development from 2018-2023 has increased by 5-10% / year. The social impact is very bad and haunts the community, and they are worried that their families will be exposed to the LGBT virus. Because LGBT will directly or indirectly eliminate human existence and existence. One theory that can be a solution in protecting the people of Pekanbaru City from LGBT perpetrators is the Sadd Dzariah Concept which contains elements of Maqasyid Syariah, by protecting the needs of the nature of Dharuriyat, Hajiyat and Tahsiniyat as well as guarding against kulliyat khamsah, Hifz Ad-Din (guarding religion), Hifz An-Nafs (guarding the soul), Hifz Al-Aql (guarding the mind), Hifz An-Nasl (guarding offspring), Hifz Al-Mal (guarding wealth). The method is to make a regional regulation on LGBT and make it the most severe act of immorality with severe punishment, up to lethal injection, or numbness/lust, either permanent or long-term.

Keywords: *Phenomenon, LGBT, Impact, Existence, Perspective, Sadd Al-Dzari'ah.*

مختصر

خير الحبسي، نيم. ٢٠٢٣. ٢٢١٩٠٢١٣٢٣٥: "ظاهرة المثلية في مدينة بيكانبارو وأثرها الاجتماعي على الوجود الأسري من وجهة نظر سد الدرزية".

ومن طبيعة البشر الزواج والمحبة بين الرجل والمرأة، ثم ظهر قانون الزواج، ليكون كلاهما هادئاً مسالماً سعيداً، وينحجب منهما ذرية استمراراً لحياة الإنسان في المستقبل. ومع ذلك، في بعض الأحيان يتحول فورة الشهوة تجاه الجنس الآخر إلى اشتعال شغف شرير تجاه نفس الجنس، وهو ما يُعرف باسم LGBT. بيكانبارو هي إحدى المدن التي تعدها هدفاً سهلاً لمرتكبي الاضطرابات الجنسية (LGBT)، ويتزايد نموها عاماً بعد عام. فما هي التأثيرات الاجتماعية وكيفية التغلب عليها حسب سد الزاعة في حماية سلامة الأسرة والوجود الإنساني. في هذا البحث، الموقع هو مدينة بيكانبارو، باستخدام نموذج بحث مكتبي، باستخدام أساليب مختلطة. مصادر البيانات الأولية والثانوية مع ٢٠٪ من المستجيبين من مجموعة سكانية مكونة من ٥٠ مستجيباً، أي ١٠ مستجيبين. وسيتم تحليل البيانات باستخدام أساليب علم الاجتماع الشرعي الإسلامي وسد دزاريا. تظهر نتائج البحث أن تطور مجتمع المثليين من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٣ زاد بنسبة ٥-١٠٪ سنوياً. التأثير الاجتماعي سيء للغاية ويطارد المجتمع، وهم قلقون من تعرض أسرهم لفيروس LGBT. لأن LGBT سوف يقضي بشكل مباشر أو غير مباشر على وجود الإنسان ووجوده. إحدى النظريات التي يمكن أن تكون حلاً في حماية سكان مدينة بيكانبارو من مرتكبي جرائم المثليين هي مفهوم سد دزاريا الذي يحتوي على عناصر مقاصد الشريعة، من خلال حماية احتياجات طبيعة الضروريات والحجيات والتحسينيات وكذلك الحماية من الكلية الخامسة، حفظ الدين (حراسة الدين)، حفظ النفس (حراسة النفس)، حفظ العقل (حراسة العقل)، حفظ النسل (حراسة النسل)، حفظ المال (حراسة المال). تتمثل الطريقة في وضع لائحة إقليمية بشأن المثليين وجعلها أشد أفعال اللاأخلاقية خطورة مع عقوبة شديدة تصل إلى الحقنة المميتة، أو الخدر/الشهوة، إما بشكل دائم أو طويل الأمد.

الكلمات المفتاحية: الظاهرة، المثليين، التأثير، الوجود، المنظور، سد الدرزية.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Bertuah merupakan julukan kota Pekanbaru, lalu pada masa walikota Firdaus berganti menjadi kota Madani. Term tersebut dibuktikan dengan cukup pesatnya pembangunan rumah ibadah seperti Masjid dan Mushalla, dengan konsep Paripurna dipasilitasi oleh pemko pembiayaan imarahnya, yaitu disediakan Imam dan Takmir serta Petugas Kebersihan yang digaji oleh pemerintah kota. Tak hanya itu dibuat juga Perdana sebagai landasan hukum.

Kota Pekanbaru adalah kota yang nuansa keIslaman sangat kental dan nyata dengan banyak kegiatan yang mengarah pada pendidikan Islam berupa majelis pengajian atau ta'liman hampir setiap waktu sholat di masjid dan musholla yang ada. Selain itu juga dengan dipermudahnya izin membangun sesuai AD ART Tata ruang Kota Pekanbaru, maka terlihatlah bahwa Pekanbaru sudah Metropolitan yaitu kota yang maju ber peradaban.

Secara geografis terletak antara 101° 14'-101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'-0° 45' Lintang Utara. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Pekanbaru ada beberapa agama secara umum lengkap sesuai UU pengakuan agama yang ada yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, serta mempunyai berbagai macam suku dan budaya, maknanya Pekanbaru merupakan kota yang heterogen penduduknya. Suku-suku dan budaya yang ada di Kota Pekanbaru adalah: 1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suku Melayu; 2). Suku Jawa; 3). Suku Minangkabau; 4). Suku Batak; 5). Tionghoa; 6). Banjar; 7). Bugis.

Ketujuh suku tersebut pada umumnya beragama Islam atau muslim, kendatipun berbeda suku dan adat, namun Islam mengajarkan saling kenal dan menghormati antar sesama. Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun ibadah (hablum minallah dan hablum minannas) yang maknanya hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia, semuanya diatur dalam Islam. Diantara hubungan sesama manusia dianjurkannya nikah (kawin).¹

Sebagai bagian dari syariat Islam, kawin (nikah) merupakan satu di antara hukum yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan berpasangpasangan, hal ini dijelaskan dalam surah al-Hujarat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Anjuran nikah tersebut ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3:

¹Bilqissatul Kholifah Adawiyah, *Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. V

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُوا (٣)

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,³ Maka (kawinilah) seorang saja,⁴ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian⁶ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁷

Sunnah atau hadis Nabi Muhammad saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa

³Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁴Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,..., hlm. 79

⁶Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,..., hlm. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (HR Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).⁸

Dalam riwayat lainnya:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلَيْتَقِيَ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi).⁹

dan Ijma' ulama sepakat bahwa nikah dianjurkan dalam Islam sesuai dalil yang ada dalam nash syariat, baik mazhab hanafi, maliki, syafi'i dan hambali, sebab nikah adalah fitrah manusia demi menjaga eksistensinya di dunia ini.

Pembahasan yang kompleks, mulai dari defenisi, rukun, syarat, tujuan, hikmah serta ketentuan nikah yang beragam (ikhtilaf/khilafiyah), sehingga ada bab tersendiri dalam kajian Ilmu Fiqih, yang dikenal dengan Fiqih Munakahat.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*.

Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.¹⁰

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya

⁸Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al Kitab al Ilmiyyah, 1992), Juz V, hlm. 235; Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 27; Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Watta'uzi', 2008H/1429M), hlm. 375

⁹Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali Al-Baihaqi,, *Sunan al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), Juz. 7, hlm. 79

¹⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.¹¹

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹²

Tujuan Pernikahan adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan

¹¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982), hlm. 3

¹²Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk agama. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Untuk mempererat hubungan persaudaraan.¹³

Hikmah nikah ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.¹⁴

Dari tujuan dan hikmah dari nikah tersebut, sebagian manusia tidak mengerti dan paham atau gagal paham, mungkin juga memang sengaja melalukan perbuatan yang melanggar syariat agama, baik Islam maupun agama yang lainnya. Sebab seluruh agama mengajarkan pentingnya dan perlunya nikah sebagai bentuk mewujudkan fitrah dan menjaga eksistensi manusia yang beragama.

Diantara prilaku yang melanggar norma manusia dan etika agama yang sedang tumbuh menjamur di Kota Pekanbaru bahkan mungkin diseluruh dunia adalah prilaku menyimpang antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau lawan jenis dengan tidak sesuai aturan norma agama dan budaya manusia, pada saat ini trennya disebut LGBT, yang merupakan kepanjangan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Data ada dan naiknya pertumbuhan LGBT adalah kasus ditemukannya group WA LGBT di tingkat Sekolah Dasar (SD), juga kasus akun-akun LGBT di Medsos dari pantauan bazer Polda Riau.

¹³Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 37-38.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data dunia pertumbuhan LGBT di negara-negara besar seperti Amerika Serikat yaitu 5,6 % sekitar 18 juta.¹⁵ Di Eropa saking tingginya LGBT sampai mendeklarasikan bebas LGBT.¹⁶ Untuk Indonesia populasi LGBT sampai tahun 2022 akhir kurang lebih 1,2 juta atau 3,3 %.¹⁷ Kedua negara adidaya tersebut telah melegalkan LGBT secara formal, bahwa hal tersebut sudah menjadi keinginan perilaku penduduknya yang harus mendapat perlindungan hukum.

Di provinsi Riau sendiri cukup tinggi jumlah LGBT kendatipun belum diketahui pasti, namun Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy Moh Yatim menyebutkan bahwa kondisi Riau tentang LGBT semangkin meningkat.¹⁸ Bahkan MUI dan LAM Riau angkat bicara soal LGBT ini. Kata MUI Riau “Jangan beri ruang LGBT di Bumi Lancang Kuning”.¹⁹ Ujar LAM bahwa suatu keniscayaan

¹⁵Muhaimin, “Sebanyak 18 Juta Orang Dewasa AS Menjadi Kaum LGB”, <https://international.sindonews.com/read/347408/42/sebanyak-18-juta-orang-dewasa-as-menjadi-kaum-lgbt-1614308526>. Jum'at, 26 Februari 2021 - 10:04 WIB. Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Jum'at, 26 Februari 2021 - 10:04 WIB oleh Muhaimin dengan judul "Sebanyak 18 Juta Orang Dewasa AS Menjadi Kaum LGB". Untuk selengkapnya kunjungi: <https://international.sindonews.com/read/347408/42/sebanyak-18-juta-orang-dewasa-as-menjadi-kaum-lgbt-1614308526>

¹⁶Hak Asasi Manusia, “Uni Eropa Deklarasikan Jadi Zona Kebebasan LGBT+”, <https://www.dw.com/id/uni-eropa-deklarasikan-jadi-zona-kebebasan-lgbt/a-56845703>. 12.03.2021 12 Maret 2021.

¹⁷Ahmad, “Jumlah LGBT Lebih Satu Juta, Muhammadiyah Rumuskan Strategi Penanganan”, <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2022/08/04/234636/jumlah-lgbt-lebih-satu-juta-muhammadiyah-rumuskan-strategi-penanganan.html>. Dipublikasikan 4 Agustus 2022 16:25.

¹⁸Edi Gustien, “LGBT Makin Parah, Ada Ratu dan Rajanya di Riau”, <https://www.goriau.com/berita/baca/lgbt-makin-parah-ada-ratu-dan-rajanya-di-riau.html>. Senin, 05 Juni 2023 18:35 WIB.

¹⁹Ilyas Husti, “MUI Riau: Jangan Beri Ruang LGBT”, Sumber: www.riapos.jawapos.com > MUI Riau: Jangan Beri Ruang LGBT. Link: <https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/02/06/2023/302725/mui-riau-jangan-beri-ruang-lgbt.html>. Jumat, 02 Juni 2023 - 09:45 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan Warkah Petuah Amanah dengan memuat lima butir.²⁰ Kota Pekanbaru sendiri menurut info Pj Walikota sebagaimana dikutip dalam *valoranews*, menyatakan bahwa LGBT semakin mengkhawatirkan,²¹ bahkan beredar di publik bahwa anak SD memiliki Group WA LGBT.²²

Dampak sosial dari perilaku LGBT diantaranya bahwa seorang gay akan sulit mendapatkan ketenangan hidup karena selalu berganti ganti pasangan. Penelitian menyatakan: “Seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang pertahunnya. Sedangkan pasangan zina saja tidak tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Sebanyak 43 persen orang gay yang didata dan diteliti menyatakan bahwa seumur hidupnya melakukan homoseksual dengan 500 orang. 28 persen melakukannya dengan lebih dari 1,000 orang. 79 persen melakukannya dengan pasangan yang tidak dikenali sama sekali dan 70 persen hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Berdasarkan penelitian di

²⁰Media Centre Riau, “LAMR Keluarkan Warkah Petuah Amanah, Sikapi Perilaku LGBT”, <https://www.riau.go.id/home/content/2023/01/23/14338-lamr-keluarkan-warkah-petuah-amanah-sikapi-perilaku>. Senin, 23 Jan 202

²¹Pj Walikota Muflihun, “LGBT makin Meruyak, Wali Kota Pekanbaru Kumpulkan Kepala Sekolah, Ini Rencananya”, <https://valoranews.com/berita/22669/lgbt-makin-meruyak-wali-kota-pekanbaru-kumpulkan-kepala-sekolah-ini-rencananya.html>. Selasa, 20 Juni 2023, 13:00 WIB

²²Raja Adil Siregar, “Heboh Anak SD Punya WAG Soal LGBT di Pekanbaru, Ini Respons Pj Walkot Baca artikel detiksumut, "Heboh Anak SD Punya WAG Soal LGBT di Pekanbaru, Ini Respons Pj Walkot" selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6781377/heboh-anak-sd-punya-wag-soal-lgbt-di-pekanbaru-ini-respons-pj-walkot>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik//>.Senin, 19 Jun 2023 17:36 WIB

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6781377/heboh-anak-sd-punya-wag-soal-lgbt-di-pekanbaru-ini-respons-pj-walkot>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas, melegalkan pasangan LGBT dalam ikatan pernikahan pada hakikatnya adalah tindakan yang sia-sia.²³

Menurut penelitian Ihsan Dacholfany dari Universitas Muhammadiyah Metro dan Khoirurrijal STAIN Jurai Siwo Metro dalam jurnalnya bahwa dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT adalah Dampak kesehatan. Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular. Dampak sosial, Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat LGBT adalah sebagai berikut Penelitian menyatakan seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 orang. Dampak Pendidikan, adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Dampak Keamanannya itu; Kaum homo seksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anakanak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homo seksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak,

²³PKRS RSUD Kota Padang Panjang, “Penyuluhan Tentang Dampak dan Bahaya LGBT dari Perspektif Psikologis”, [http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis-.Jumat 21 Mei 2021](http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis-.Jumat%2021%20Mei%202021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan dari 490 kasus perzinaan 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak.²⁴

Penelitian Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, bahwa dari hasil interview dengan berbagai informan maka dapat disimpulkan Perilaku LGBT jika kita bawa ke masyarakat manapun terlihat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan norma - norma yang ada di tengah tengah masyarakat kota Pekanbaru. Dengan kata lain LGBT tidak dapat diterima karena sangat merusak struktur sosial masyarakat. Terdapat kekeliruan dalam memahami Undang-Undang tentang HAM, hanya sekelompok kecil yang menyuarakan hak sabagai manusia namun mereka tidak melihat hak hidup sebagian besar yang menolak dan mersa terganggu dengan maraknya perilkku LGBT tersebut. Ahli jiwa pun telah menyatakan secara keilmuan bahwa perilkku LGBT adalah sebuah prilaku yang menyimpang dari kelumrahan atau naluri kemanusiaan. Adanya hubungan sejenis tentu sangat merendahkan peradaban manusia dibandingkan hewan. Jika kita ingin melihat dampak dari prilaku LGBT bagi peradaban masyarakat, tentu ini sangat merusak tatanan struktur sosial. Fitra kasih sayang seorang ibu dan anak akan musnah. Kemudian dapat dipastikan kelompok LGBT tidak akan bisa menambah keturunan melainkan hanya dengan penularan.²⁵

Penelitian Rizka Ramadhani Putri, bahwa hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: (1) ada tiga proses yang dilalui sebelum akhirnya keluarga menerima gay dalam keluarganya. Proses tersebut antara lain 1. Mereka ulang

²⁴ Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, "Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat", *Nizham*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016.

²⁵ Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, "Perilaku Lgbt Dalam Tinjauan Sosial", *Prosiding LP2M-UMRI: Vol 2-Sep 2017*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman dimasa lamapu; 2. Negoisasi; dan 3. Penerimaan. Adapun yang menjadi alasan penerimaan keluarga adalah adanya nilai-nilai kasih sayang dalam keluarga.²⁶

Menurut Eka Yanuarti bahwa pola asuh Islami orang tua dalam mencegah perilaku LGBT sejak usia dini dapat diawali dengan memberikan pendidikan iman, pendidikan moral/akhlak, pendidikan sosial, kemudian pengawasan dan kritik sosial, pendidikan tentang menjaga lingkungan dan pendidikan seksual. Cara-cara pengajaran pendidikan seksual Islami yang diajarkan Rasulullah saw antara lain dengan pemisahan tempat tidur, penanaman rasa malu pada anak serta menanamkan jiwa maskulinitas dan feminitas.²⁷

Penelitian Bayu Irawati dan Nur Hasyim menunjukkan bahwa pertama, gay memiliki simbol tersendiri baik gesture dan komunikasi dalam kehidupan sosialnya baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan bersama pasangan gay, kehidupan pertemanan, kehidupan dengan teman kerja, dan kehidupan di lingkungan tempat tinggal. Kedua, gay memaknai dirinya sebagai perilaku seksual yang bersifat kodrati dan memaknai dirinya yang berbeda dengan waria walaupun menyukai sejenis. Perbedaan yang dimaksudkan karena gay memaknai dirinya tidak mengalami transformasi (perubahan) identitas maskulinnya.²⁸

Dari berbagai sumber di atas, maka dapat dikatakan bahwa LGBT sangat berdampak tidak baik dalam sosial masyarakat dan dapat membahayakan

²⁶Rizak Ramadhani Putri, “Penerimaan Gay Dalam Keluarga (Studi tentang Penerimaan Keluarga terhadap Anggota Keluarga yang Gay)”, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmmts0abf0d1f5full.pdf>.

²⁷Eka Yanuarti, “Pola Asuh Islami Orang Tua Dalam Mencegah Timbulnya Perilaku Lgbt Sejak Usia Dini”, *Cendekia* Vol. 17 No 1, Januari - Juni 2019.

²⁸Bayu Irawati dan Nur Hasyim, “Kehidupan Gay dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik”, *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* – Vol 3, No 2 (2019), 195-210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, tentu masyarakat adalah lingkungan keluarga yang besar, dengan demikian LGBT sangat berdampak negatif terhadap keluarga dan keutuhan keluarga serta eksistensi manusia dalam berkeluarga dan bermetafora atau berkembang biak (berketurunan) sebab itu fitrah manusia. Salah satu cara yang diberikan oleh agama, terutama Islam dengan syariatnya melarang hal tersebut, bahkan sudah menjadi masa kelam di zaman kenabian terdahulu yaitu umat Nabi Luth as yang dibenamkan oleh Allah sebab perilaku LGBT yang mereka budayakan. Dengan demikian salah satu cara untuk menghambat fenomena LGBT di Kota Pekanbaru adalah mengeluarkan Fatwa MUI dan Kebijakan Pemerintah melalui Perda dan lainnya serta LAM Pekanbaru dengan teori Sadd Dzari'ah yaitu menutup kemungkinan perbuatan menyimpang dan dosa yang lebih besar, tentunya mengeluarkan ta'dzir yang membuat jera dan terapi yang mengabikatkan hilangnya ketergantungan buruk tersebut. Hal ini perlu dilakukan sebab Kota Pekanbaru sebagai Kota Bertuah yang Smart City Madani tidak layak memberi ruang untuk masyarakat yang berperilaku menyimpang yaitu LGBT.

Salah satu cara untuk mengurangi penyimpangan LGBT dalam Islam yang digambarkan oleh para ulama dengan mengacu pada konsep Sadd al-Dzari'ah yaitu menutup rapat-rapat peluang untuk berbuat penyimpangan LGBT tersebut, sebagaimana yang disampaikan MUI dan LAM Provinsi Riau yang harus juga diikuti oleh MUI dan LAM Kota Pekanbaru mengeluarkan Fatwa dan Maklumat tentang pencegahan tumbuh berkembangnya perilaku LGBT di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. DEFENISI ISTILAH

- a. Fenomena menurut bahasa Indonesia bermakna hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam); gejala, fakta atau kenyataan.²⁹
- b. LGBT artinya lesbian, gay, biseksual, dan transgender.³⁰
- c. Dampak dimaknai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).³¹
- d. Sosial dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau orang banyak.³²
- e. Eksistensi dimaknai sesuatu yang ada atau berada; keberadaan.³³
- f. Keluarga menurut KBBI adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.³⁴
- g. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang; pandangan.³⁵
- h. Sadd Al-dzari'ah secara lughawi Dzari'ah itu berarti: jalan yang membawa kepada sesuatu baik ataupun buruk. Secara Etimologi,

²⁹Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 456.

³⁰*Ibid.*, hlm. 75

³¹*Ibid.*, hlm. 87

³²*Ibid.*, hlm. 165

³³*Ibid.*, hlm. 931

³⁴*Ibid.*, hlm. 55

³⁵*Ibid.*, hlm. 143

Dzari'ah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu, dalam pengertian lain Dzari'ah berarti sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.³⁶

C. PERMASALAHAN

1. Identifikasi Masalah

Setelah mengamati dan mengobservasi fenomena di masyarakat umat Islam, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pernikahan adalah:

- a. Ada pelegalan secara global pola hidup LGBT.
- b. Luasnya kampanye terselubung dengan dana yang besar tentang LGBT.
- c. Banyaknya usia mudah yang lambat nikah terpapar wabah virus LGBT.
- d. Ironisnya LGBT dalam menjaga keutuhan rumah tangga, baik suami, istri atau anak-anak.
- e. LGBT sudah meliputi dunia pendidikan dari tingkat paling rendah sampai tingkat tinggi.
- f. LGBT sudah merasuk di kalangan marjinal dan intelektual bahkan komersial komunal.

³⁶Yusuf Abdurrahman Al-farat, *Al tatbiqat almu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*, (Darul-fikri al'arabi, 2003), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Luas dan banyaknya masalah yang ada dan teridentifikasi, maka peneliti merasa cukup kesulitan jika dilakukan penelitian secara keseluruhan, maka dianggap perlu pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu hanya akan diteliti pada masalah yang berkaitan dengan dampak LGBT secara sosial di Kota Pekanbaru dengan cara meredamnya melalui konsep saad dzari'ah.

3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas yang membahas tentang fenomena LGBT kalau dilihat dari dampak sosial masyarakat dan keluarga dengan pencegahan saad dzari'ah, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertumbuhan dan Perkembangan LGBT di Kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana Dampak Sosial dari LGBT di Kota Pekanbaru dan pengaruhnya terhadap lingkungan keluarga ?
- a. Bagaimanakah Konsep Sadd Dzari'ah dalam Membentengi Keluarga sebab Menyuburnya LGBT di Kota Pekanbaru ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

Pertumbuhan dan Perkembangan LGBT di Kota Pekanbaru.

Dampak Sosial dari LGBT di Kota Pekanbaru serta pengaruhnya terhadap eksistensi keluarga.

Konsep Sadd Dzari'ah dalam Membentengi Keluarga sebab Menyuburnya LGBT di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat

Manfaat secara praktis sebagai syarat meraih gelar magister hukum keluarga. Manfaat secara sosial sebagai pertimbangan bagi masyarakat bahayanya LGBT dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang, juga manfaat akademik sebagai laporan penelitian yang dapat menjadi rujukan untuk peneliti berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Eksistensi Keluarga dalam Islam

Manusia adalah salah satu jenis makhluk Allah yang diberikan kelebihan dari makhluk Allah yang lain. Kelebihan itu antara lain dalam bentuk fisik, diberikannya akal fikiran, sehingga dengan demikian manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, baik buruk, manusia pun oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, sebagaimana disinggung dalam surat At-tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.¹

Taqwim menurut Hamka dalam tafsir Al-Azharnya adalah pendirian. Yaitu bahwasannya diantara makhluk Allah diatas permukaan bumi ini, manusia lah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Bentuk lahir dan batin, bentuk tubuh dan bentuk nyawa, sehingga dinamai *basyar* artinya wajah yang mengandung gembira sangat berbeda dengan makhluk lain.²

Jadi jelas bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling baik dan sempurna. Binatang misalnya, hanya diberikan naluri tidak diberikan akal, oleh karenanya perbuatan dan tindakannya tanpa berfikir panjang asalkan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Pelita III, 1979/1980), hlm. 1076

²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Pustaka Islam, Surabaya, 1973), hlm. 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikerjakan saja. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang hanya diberikan akal tanpa diberikan hawa nafsu, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang mendorong untuk berbuat jahat sehingga tetap setia dan patuh kepada yang menciptakannya. Sebaliknya manusia diberikan keduanya, sehingga bertempur keduanya, dia akan berbuat baik kalau akalnya yang menang, tetapi sebaliknya ia akan berbuat jahat dan amoral kalau nafsunya yang menang. Maka dari itu keduanya haruslah seimbang antara akal dan nafsu.

Lebih lanjut Hamka mengatakan, dan manusia diberi pula akal, bukan semata-mata nafsunya yang turun naik, maka dengan keseimbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada akalnya itu dapatlah ia hidup dipermukaan bumi ini menjadi pengatur. Kemudian Tuhan pun mengutus pula rosul-rosul membawa petunjuk bagaimana menjalin hidup ini supaya selamat.³

Semenjak lahir, anak manusia telah membedakan dirinya daripada anak hewan. Ia mempunyai persamaan rohaniah, ia merasa suka dan duka, ia tertawa dan menangis, ia memiliki kehidupan batin, tumbuh kesadaran akan diri dan lingkungannya, dan yang amat penting ialah tumbuh kemampuan berfikir sehingga ia dapat mempelajari bahasa yang didengarnya, dengan bahasa itu dapatlah ia menyalurkan apa yang ada dalam dirinya (pikiran, perasaan, pengalaman dan keinginan) kepada orang-orang yang dipergaulinya.⁴

Dari keterangan-keterangan di atas jelaslah bahwa manusia adalah makhluk yang paripurna, diberikannya akal pikiran, nafsu bahkan yang sangat terpenting

³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Pustaka Islam, Surabaya, 1973), hlm. 185

⁴Sidi Gazalba, *Ilmu Filsafat dan Islam Tentang Manusia dan Agama*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1985), Cet 2, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah diberikannya kalbu (hati). Sebenarnya qalbu inilah yang akan memutar segenap tubuh manusia terutama yang berkaitan batiniah sehingga nantinya apa yang ia lakukan (manusia) akan dipertanggung jawabkan bukan saja dimuka bumi saja tetapi yang paling penting dihadapan mahkamah ilahi.

Namun manusia kadang-kadang mengingkari kodratnya sebagai manusia, sehingga akhirnya berbuat diluar kemampuannya maka timbul keonaran, kekacauan, keributan dan sebagainya. Hal yang semacam ini tidak akan pernah terjadi pada binatang atau hewan lain, akhirnya manusia lebih rendah dari binatang. Sebenarnya banyak ayat-ayat lain yang bercerita tentang manusia itu.

Kalau kita bicara tentang makhluk Allah yang mempunyai status, hargadiri dan lain sebagainya tidaklain hanyalah manusia, karena manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Sudah pasti bahwa makhluk yang bertanggung jawab itu adalah pilihan dari sifat-sifat yang telah disebut dalam al-Qur'an tentang manusia, baik sebagai pemikul beban (taklif) atau sebagai sasaran pujian dan celaan dari sebab watak dan perbuatannya.⁵

Dalam Al-Qur'an disebut manusia dengan pujian yang sangat tinggi dan celaan yang sangat jelek dalam berbagai ayatnya. Ini tidak berarti bahwa Al-Qur'an memuji dan mencela manusia dalam waktu yang sama, tetapi sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan dan kekurangan dengan menciptakan dalam dirinya potensi bagi dua macam tersebut. Manusia adalah makhluk yang dapat menjadi baik dan buruk karena ia adalah makhluk, pemikul beban (taklif). Manusia bertanggung jawab tentang kerjanya individu dan masyarakat, bahkan

⁵M. Yusuf Musa, *Al-Qur'an dan Filsafat*, Alih Bahasa Ahmad Daudy, (Bulan Bintang, Jakarta, 1998), hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam sekelilingnya. Sebagai mana disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat⁶ kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.⁷

Adapun pijakan tanggung jawab dalam Al-quran adalah menjangkau semua rukunnya, termasuk penafsiran para pembahas tentang hikmat syariat agama, sedangkan yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah masalah syari'at agama, jadi tanggung jawab dan amanat itu tidak perlu dipikul pada benda-benda :langit, bumi dan gunung-gunung kecuali kepada manusia.

Disisi lain status manusia selain makhluk yang bertanggung jawab, ia juga sebagai pencari kebenaran. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 8 :

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (٨)

Artinya: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan Pertemuan dengan Tuhannya.⁸

⁶Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Pelita III, 1979/1980), hlm. 1011

⁸*Ibid.*, hlm. 765

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi jelas bahwa status manusia adalah sebagai makhluk yang bertanggung jawab, artinya apa yang dikerjakan sanggup menanggung resikonya, selain itu manusia/insane sebagai pencari kebenaran artinya ia belum puas kalau hal-hal sesuatu belum dibuktikan dengan dalil-dalil, baik dalil naqli maupun dalil aqli.⁹

Untuk mewujudkan kehidupan manusia secara manusiawi, sesuai dengan kondisi penciptaannya dan tuntunan Allah swt pada semua yang diciptakan Nya, manusia perlu mengenali dan memahami hakikat dirinya. Pengenalan dan pemahaman itu akan mengantarkan pada kesediaan mencari makna dan arti kehidupan, agar tidak menjadi sia-sia baik selama menjadi penghuni bumi maupun di dalam kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Makna dan arti hidup dan kehidupan sebagai hamba Allah swt benar-benar berada dalam Ridho-Nya.

Pemikiran tentang hakikat manusia, sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini juga belum berakhir dan tak akan berakhir. Ternyata orang menyelidiki manusia itu dari berbagai sudut pandang, ilmu yang menyelidiki dan memandang manusia dari sudut pandang budaya disebut dengan *Antropologi budaya*. Sedang yang memandang dari segi *adanya* atau dari segi *hakikatnya* disebut *antropologi filsafat*, memikirkan dan membicarakan mengenai hakikat manusia inilah yang menyebabkan orang tidak henti-hentinya berusaha mencari jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan yang mendasar tentang manusia yaitu apa, darimana dan kemana manusia itu nantinya. Berbicara mengenai apa itu manusia ada 4 aliran yaitu :

1. Aliran serba zat, mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah

⁹Hudori, Eksistensi Manusia (*Analisis Kritis Eksistensialisme Barat dan Islam*), Lampung: IAI Raden Intan, 2017), hlm. 53

zat atau materi. Zat atau materi itulah hakekat dari sesuatu. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsure dari alam maka dari itu hakikat dari manusia itu adalah Zat atau materi.

Aliran serba roh, berpendapat bahwa segala hakekat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh, juga hakikat manusia adalah roh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh diatas dunia ini.

Alam dualisme, mencoba untuk meyakinkan kedua aliran tersebut diatas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya. Hanya dalam perwujudannya manusia itu ada dua, jasad dan roh, yang keduanya berintegrasi membentuk yang disebut manusia.

Aliran eksistensialisme, yang memandang manusia secara menyeluruh, artinya aliran ini memandang manusia tidak dari sudut serba zat atau serba roh atau dualism. Tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri yaitu cara beradanya manusia itu sendiri didunia ini.¹⁰

Dari keempat aliran tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaanya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani.

Sedangkan dalam islam sendiri, hakikat manusia adalah di dasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, atau melalui pengenalan

¹⁰Zuhairi dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1995), hlm.71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asal kejadian manusia itu sendiri.

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya *Manusia menurut Al-Ghazali*, dikatakan bahwa *hakikat* mengandung makna "sesuatu yang tetap, dan tidak berubah-ubah, identitas esensial yang menyebabkan sesuatu menjadi dirinya sendiri dan membedakannya dari yang lainnya"¹¹

Sedangkan menurut Hadari Nawawi dalam bukunya *Hakikat Manusia Menurut Islam*. Hakikat yang dimaksud ialah "kondisi yang sebenarnya atau intisari yang mendasari tentang keberadaan dan kedudukan makhluk yang berasal dari keturunan adam dan hawa yang dijadikan Khalifah Allah dan penguasa di bumi"¹².

Dari kedua pengertian atau pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa hakikat manusia dalam islam adalah suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi (Khalifah) yaitu untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah swt sebagaimana firman Allah swt Q.S.Adzariyaat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹³

Disamping peranannya sebagai khalifah, manusia juga sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah berarti ia sebagai seorang yang taat dan patuh pada perintah-

¹¹Al-Ghazali, diterjemahkan oleh M.Yasir Nasution,*Manusia Menurut Al-Ghazali*,(Rajawali Pers, Jakarta, 1988), hlm. 49

¹²Hadari Nawawi, *Hakikat Manusia Menurut Islam*, (Gema Risalah, Bandung, 1992), hlm. 217

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Pelita III, 1979/1980), hlm. 276

Nya. Kesiediaan manusia menghambakan diri hanya kepada Allah dengan sepenuh hatinya akan mencegah penghambaan manusia, baik terhadap dirinya maupun sesamanya. Sedang begitu pula sebaliknya.

Kedudukan manusia di muka bumi baik sebagai khalifah maupun sebagai hamba Allah bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi merupakan kesatuan yang padu terpisahkan. Kekhalifahan adalah realisasi dari pengabdian kepada Allah SWT, dengan kata lain kekhalifahan manusia pada dasarnya diterapkan pada konteks individu dan sosial yang berporos pada Allah SWT.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, merupakan hakikat atau intisari terdalam dari wujud dirinya. Manusia tidak ada di muka bumi ini jika tidak diciptakan oleh Allah SWT.

Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Allah memberikan makna bahwa penciptaan merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi maupun makna penciptaannya. Manusia tidak mempunyai peranan apaapun dalam proses dan hasil penciptaan dirinya.

Oleh karena itu ketidakmampuan manusia itu, merupakan peringatan bagi manusia. Seperti halnya manusia tidak ikut menentukan atau memilih orang tuanya, suku atau bangsa dan lain-lain. Oleh karenanya manusia harus menyadari atas ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya.

Manusia beriman melalui gerak kejiwaannya selalu berusaha mendekatkan diri sedekat-dekatnya pada Allah SWT. Usaha itu dilakukannya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan kasih dan sayang-Nya berupa keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam hal ini Allah swt telah menerangkan dalam firman-Nya bahwa: *“Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.¹⁴

Manusia yang beriman selalu mensyukuri ketentuan dari Allah swt dalam penciptaan dirinya dan tidak pernah menyesalinya. Dalam kondisi apapun diciptakan, pada dasarnya merupakan cobaan atau ujian Allah SWT terhadap keimanan seseorang. Kondisi itu mungkin menyenangkan atau mungkin pula tidak menyenangkan, kedua adalah cobaan atau merupakan ujiannya. Hakikat diri sebagai makhluk yang ditentukan dan tidak bebas memilih ini, merupakan takdir yang harus diterima oleh manusia sebagaimakhluk ciptaannya.

Pikiran bekerja untuk memahami alam dan manusia seperti yang dianjurkan Al-Qur’an adalah untuk memahami proses penciptaannya. Intisari berikutnya dalam hakekat manusia itu adalah dimana manusia itu dilahirkan sebagai manusia yang tidak berdaya dan berkemampuan yang sangat tergantung pada orang lain, terutama kepada kedua orang tuanya. Tidak seorang manusia pun dilahirkan dalam keadaan langsung dewasa dan berdiri sendiri, lepas dari ketergantungan kedua orang tuanya, baik secara fisik maupun secara psikis.

Manusia adalah makhluk yang mulia dan letak kemuliannya dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

¹⁴Hadari Nawawi, *Hakikat Manusia Menurut Islam*, (Gema Risalah, Bandung, 1992), hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia adalah makhluk yang ada dan keberadaannya di dunia ini untuk mengadakan sesuatu, artinya seseorang manusia mempunyai tugas bekerja yang menyanggah tugas kreatifitas dalam hidupnya.

Manusia ada untuk berbuat yang baik dan membahagiakan manusia, artinya manusia ada untuk mengadakan sesuatu yang benar serta bermanfaat, dari sanalah berakar dari segala bentuk karya manusia, kreatifitas dan dinamika manusia di dalam kehidupannya.

3. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dalam hidup, artinya kebebasan manusia Nampak melalui aneka kreasi dalam segala segi kehidupan dan melalui kebebasannya itulah muncul kegiatan-kegiatannya.
4. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, dalam diri manusia ada kesadaran untuk mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan dalam hidupnya itu, misalnya dalam salah satu wujud kesadaran religious, bahwa manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya pada ilahi.
5. Manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan walaupun manusia adalah makhluk mulia, namun manusia juga bukanlah yang tidak terbatas.

Kelima hal tersebut diatas merupakan perincian dari hakikat kehidupan manusia dalam islam sebagai makhluk yang istimewa.

B. Pernikahan Fitrah Manusia

Fitrah manusia adalah memiliki ketertarikan terhadap pasangan jenisnya, pada sisi yang lain Allah telah memberikan tuntunan pernikahan sebagai jalan resmi untuk menyalurkan fitrah ketertarikan terhadap pasangan jenis tersebut. Di

sinilah kebesaran dan kasih Allah ditampakkan secara nyata kepada kita, dengan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan.¹⁵

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun mahliga rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.¹⁶

Pernikahan merupakan jalan menuju keindahan. Bahkan, separuh agama telah kita peroleh dengan pernikahan. Dengan demikian, tujuan pernikahan tidaklah terbatas pada hal yang bersifat biologis, yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas lagi, yaitu meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah.

Adapun tujuan pernikahan jika dilihat dari fungsinya, ada dua hal. Pertama adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak, untuk mendapatkan keturunan yang shalih, yang menyembah Allah dan mendoakan orangtuanya. Adapun tujuan kedua, adalah menjaga diri dari yang haram. Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah adalah memelihara dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat.

Mengingat pentingnya tujuan pernikahan, maka pernikahan perlu dilandasi dengan niat yang tulus untuk membina rumah tangga. Tanpa niat yang tulus, bisa jadi ikatan pernikahan hanya seumur jagung. Tanpa niat pula, pernikahan tidak akan menghasilkan rumah tangga yang bahagia. Pentingnya niat untuk membina

¹⁵Cahyadi Takairawan, *Wonderful Journeys For a Marriage Menyiapkan diri Menuju Pernikahan Suci*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017), hlm.14.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rumah tangga, mengisyaratkan bahwa pernikahan yang terjadi nantinya adalah pernikahan yang mendatangkan kebahagiaan bersama antara suami dan istri.¹⁷

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa banyak manusia mengekspresikan rasa cinta dan ketertarikan terhadap pasangan hidup dengan memenuhi semua keinginan nafsu syahwat mereka. Bernula dari rasa ketertarikan, menguat menjadi cinta ternyata berlanjut dan berakhir dengan petaka. Ini adalah cinta yang dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, yang akhirnya menghancurkan makna cinta itu sendiri. Bukan kebaikan yang didapatkan, namun justru kerusakan yang menjadi hasilnya.

Tidak cukup dengan obral janji, tebar pesona, dan kata cinta. Yang diperlukan adalah kepastian dan tanggung jawab. Akad nikah adalah sebetuk kepastian dan tanggung jawab. Akad nikah adalah tanda cinta. Setelah hidup berumah tangga, masing-masing menunaikan peran, melaksanakan kewajiban, memberikan yang terbaik untuk pasangan, menjahui segala yang tidak membahagiakan pasangan. Itulah kepastian cinta dan tanggung jawab yang nyata.¹⁸

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Seperti halnya sebuah baju, pernikahan mempunyai tren mode yang terus berubah. Pada masa lalu kita mengenal kisah Siti Nurbaya sebagai suatu penggambaran proses perijodohan, dimasa lalu sebagai sesuatu yang umum dilakukan. Muda-mudi jaman sekarang pada umumnya berpacaran sebelum memasuki jenjang

¹⁷Fatkhul Anas, *111 Pesan Pilihan Untuk Muslimah*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2014), hlm. 97-98.

¹⁸Cahyadi Takairawan, *Wonderful Journeys For a Marriage Menyiapkan diri Menuju Pernikahan Suci*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017), hlm.14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan. Proses pacaran merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk masyarakat yang beragama Islam dalam mengenal dan memilih calon pasangan. Walaupun demikian, tidak sedikit pasangan yang memutuskan sendiri untuk menikah tanpa melalui proses pacaran, tanpa ada paksaan atau campur tangan dari pihak lain. Salah satunya adalah dengan proses *ta'aruf*.

Di era modern pada umumnya orang berpacaran, tetapi masih ada pasangan yang menikah tanpa melalui proses pacaran yaitu melalui proses *ta'aruf*. Tren ini baru muncul pada akhir abad 21 ini, terutama pada muda mudi muslim. Setelah sebelumnya muncul suatu tren menikah dini untuk mencegah perzinahan, pada akhir-akhir ini berkembang pula suatu mode pernikahan tanpa melalui proses pacaran. Pernikahan tanpa pacaran ini dilakukan baik dengan pasangan pilihan sendiri maupun dengan orang yang dijodohkan oleh ustadznya.¹⁹

Menikah adalah wasilah atau cara untuk menaiki tangga kedua dari tahapan amal (marotibul amal) takwin baitul muslim (membina rumah tangga muslim). Mereka tidak mengenal istilah pacaran, mereka percaya bahwa kebarokahan sebuah pernikahan bisa dicapai salah satunya dengan menjaga proses pernikahan itu. Mulai dari *ta'aruf*, hingga selesai terselenggaranya walimatul 'ursy.

C. Ulama Empat Mazhab Bicara Nikah

Mazhab Hanafi: Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada “pemilikan” seks secara sengaja. Yang

¹⁹Iis Ardhanita dan Budi Andayani, “ *Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran*”, Jurnal Psikologi Vol. 32 No.2, hlm.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah swt.²⁰

Mazhab Maliki: Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri.²¹

Mazhab Syafi'i: Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.²²

Mazhab Hanbali: Ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari nikah. Menurut ulama Hanbaliyah, nikah adalah

UIN SUSKA RIAU

²⁰Ibnu Hammam al-Hanafi, *Syarah fathur Qadir* (Beirut: Dar Fikri, 1977), Juz V, hlm. 262; Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Bahru al-Ra'iq Syarah Kanzu al-Daqa'iq* (Birut: Dar Ma'arif, 1993), juz V, hlm. 48; Syamsu al-Din al-Syaraksi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), juz V, hlm. 77; Rizky, *Pengertian Nikah Menurut Empat Mazhab*, lihat di artikel online alamat website <http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ>/di akses jum'at tgl 27 september 2019 pukul 23.30 wib

²¹*Ibid.* Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah* (Beirut: Dar Ilmiah, 1975), hlm. 543; Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Hafid, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* (Cairo: Dar Ma'arif, t.th), hlm, 97

²²*Ibid.* Abi al-Husaini al-'Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayan fi Mazhab al-Syafi'i*, (Dar al-Minhaj), Juz. XII, hlm.. 369; Al-Bujairumi, *Hasyiah al-Bujairumi 'ala al-Khathib*, (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut), Juz. I, hlm. 536; Al-Khaliliy al-Syafi'i, *Fataawi al-Khaliliy*, Juz. II, hlm. 279; Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin, al-Maktab al-Islami*, Juz. X, hlm. 64 dan 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankah* atau *tazwîj* untuk kesenangan seksual.²³

D. Maqasyid Nikah dalam Mempertahankan Silsilah Keturunan dan Keluarga

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah swt bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran dalam *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seprang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh.²⁴ Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawaj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas. Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan,

²³Ibnu Qudamah, *Al-Kafi Syarah al-Bazdawi* (Riyad: Maktabah Rusydi, t.th), hlm. 785; Yusuf bin Majid bin Abi Majid al-Maqdisy al-Hambali, *Muqarrar ala Abwabil Muharrar* (Dimisqy: Ar-Risalah Ilmiah, 1433 H/2012 M0, hlm. 73; Muafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudanmah al-Maqdisy, *al-Mughni' fi Fiqhi ahmad bin Hambal al-Sayaibani* (Jeddah: Maktabah Syawadiah, 1421 H), hlm. 931; Rizky, *Pengertian Nikah Menurut Empat Mazhab*, lihat di artikel online alamat website <http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ>/di akses jum'at tgl 27 september 2019 pukul 23.30 wib

²⁴Badran abu Al-Ainai Badran, *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar ilmiyah, t.th), hlm.10-11

melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga member petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga. Ali Ahmad al-Jurjani dalam bukunya Hikmah al-Tasyri" wa Falsafatuhu menjelaskan bahwa di antara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (al-imarah) di muka bumi. Selanjutnya al-Jurjani menjelaskan bahwa untuk mengelola dunia agar segala sasarannya tidak sia-sia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang simultan. Dan adanya sumber daya manusia (SDM) sampai berakhirnya dunia nanti memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan yang diproses melalui perkawinan (al-nikah). Hikmah perkawinan lainnya ialah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk saling tolong menolong. Nabi bersabda yang artinya : "Agar salah seorang kamu mempunyai hati yang pandai bersyukur, mempunyai lisan yang pendai berzikir, mempunyai istri yang beriman dan setia yang dapat membantu suaminya dalam mengerjakan masalah-masalah akhirat". Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, maka setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan hatinya, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya.²⁵

M. Quraish Shihab, MA. dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (sakinah).²⁶ Khoiruddin Nasution, MA. dalam bukunya *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, menyimpulkan bahwa ada lima tujuan umum perkawinan, yakni : (1) memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama, kemudian disusul dengan tujuan yang lain : (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.²⁷ Dari berbagai uraian ulama dan sejumlah pakar hokum Islam tentang tujuan dan manfaat perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi. Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuha in yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo,

²⁵Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Cairo: Darl Fikri, 1994), jilid II, hlm. 4

²⁶Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu" atas Belbagai Persoalan Umat*, (Mizan, Bandung, 19960, hlm. 192

²⁷Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (ACAdEMIA, Yogyakarta, 2004), hlm. 34-35

melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur. Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda :“Artinya : Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut : “Artinya : Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.” Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baqarah lanjutan ayat di atas : “Artinya : Kemudian jika si suami menthalagnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui “ . Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar setiap pasangan suami istri berkomitmen untuk melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya.

- d. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah SAW bersabda : “Artinya : Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah !. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya : “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala ?” Rasulullah SAW menjawab : “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa .? Jawab para shahabat :”Ya, benar”. Beliau bersabda lagi :“Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), maka mereka akan memperoleh pahala!” .

Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih . Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya sebagai berikut : “Allah telah menjadikan dari diri-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

Adapun Hikmah dan manfaat Perkahwinan antara lain adalah :²⁸ (1) Cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks, (2) Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman, (3) Memelihara kesucian diri, (4) Melaksanakan tuntutan syariat, (5) Menjaga keturunan, (6) Sebagai media pendidikan, (7) Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab, dan (8) Dapat mengeratkan silaturahmi. Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw., pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah maqâshid as-syariah. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba atautkah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudharatan dan

²⁸Abdul Rasyid As'ad, *Konsep Maqahid Al-Syari'ah dalam Perkawinan*, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbZUhjX1VnWjdEVXM/edit?pli=1&resourcekey=0-1a7W-1Ky1aAwREhehemlhg.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global. Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqâshid al-syariah, yaitu memelihara agama (hifz al-Din), keturunan (hifz al-Nasl) dan jiwa (hifz al-Nafs).²⁹

Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (nisfu ad-dîn), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi diantaranya: Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan". Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat

²⁹Abdul Rasyid As'ad, *Konsep Maqahid Al-Syari'ah dalam Perkawinan*, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbZUhjX1VnWjdEVXM/edit?pli=1&resourcekey=0-1a7W-1Ky1aAwREhehemlhg.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.³⁰

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas maqâshid al-syariah dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan. Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah Tahlil).³¹

Perkawinan Tahlil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memenuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat 19 berdasarkan hadits Rasulullah melalui sanad yang disandarkan kepada Ibnu Mas`ud, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Nasa`i dan at- Tirmidzi Rasulullah saw mengutuk orang-orang yang merekayasa pernikahan. Dari hadits tersebut, jelas terdapat pesan bahwa, perkawinan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut`ah, merupakan

³⁰Abdul Rasyid As`ad, *Konsep Maqahid Al-Syari`ah dalam Perkawinan*, https://docs.google.com/file/d/0B5Dxaf_9ujxbZUhx1VnWjdEVXM/edit?pli=1&resourcekey=0-1a7W-1Ky1aAwREhehemlhg.

³¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (Mitsâqan ghalizan). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.³²

E. Fenomena LGBT

Perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang sering disingkat dengan akronim LGBT menurut beberapa sumber menunjukkan kecenderungan terus meningkat jumlahnya di Indonesia. LGBT merupakan istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an untuk menggantikan berbagai kalaangan. Bagi yang setuju dengan keberadaan LGBT mengharapkan keberadaannya di hargai atas dasar kemanusiaan, bukan lagi dipandang sebagai perilaku kelainan mental, dan memiliki akses politik, ekonomi, dan di semua bidang lainnya yang sama dengan kalangan heteroseksual. Bagi yang kontra dengan LGBT, memandang perilaku ini menyimpang, berdosa, menimbulkan kerusakan tatanan sosial kemanusiaan hingga mengarah kepada terjadinya kepunahan spesies manusia. LGBT juga dipandang sebagai kelainan mental dan memerlukan terapi dampingan untuk menyembuhkannya.³³

³²Abdul Rasyid As'ad, *Konsep Maqahid Al-Syari'ah dalam Perkawinan*, https://docs.google.com/file/d/0B5DxF_9ujxbZUhx1VnWjdEVXM/edit?pli=1&resourcekey=0-la7W-1Ky1aAwREhehemlhg.

³³Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Lgbt) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya", NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia sendiri memang belum ada data statistik pasti tentang jumlah LGBT, dikarenakan tidak semua kalangan LGBT terbuka dan dengan mudah mengakui orientasinya.³⁴ Jumlah gay di Indonesia mencapai angka 20.000 orang, sedangkan para ahli dan PBB menyebutkan peningkatan jumlah gay dari tahun 2020 diperkirakan 800 ribu menjadi 3 juta pada tahun 2023. Di Jakarta diperkirakan terdapat sekitar 7 ribu gay dan di Jawa Timur terdapat 986 ribu gay dari 41 juta penduduk Jawa Timur.³⁵

Perkembangan jumlah tersebut juga diiringi dengan semakin banyaknya organisasi-organisasi terkait komunitas tersebut. Gerakan yang mendorong penerimaan keberadaan mereka juga semakin gencar di kampanyekan di dunia. Saat ini beberapa kaum homoseksual sudah tidak malu untuk membuka diri kepada masyarakat. Telah cukup banyak perkumpulan organisasi homoseksual terbentuk dan berkembang khususnya di Indonesia. Legalisasi homoseksual di negara-negara barat menjadi rujukan bagi mereka untuk terus aktif dalam mewujudkan keinginan mereka untuk melegalkan homoseks di Indonesia.³⁶

Berbagai bentuk upaya mengenalkan dan mencitrakan bahwa LGBT tersebut sesuatu yang lazim di masyarakat terus dilakukan. Melalui media massa baik elektronik maupun cetak memberitakan legalisasi LGBT di berbagai Negara di dunia. Melalui berbagai film, sinetron dan acara-acara televisi juga kita sering

³⁴Ayu M, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita Edisi 2*. Jakarta: EGC. 2009.

³⁵Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." Pada *Jurnal Strada* 3.1 (2014) diunduh tanggal 10 Maret 2016.

³⁶Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Lgbt) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya", NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temui gaya hidup LGBT seolah dicitrakan seperti sesuatu yang normal dan biasa saja. Seolah berbagai tayangan tersebut mendorong anak-anak muda untuk meniru gaya hidup homoseksual atau LGBT. Pertanyaan berikutnya adalah seperti apa fenomena LGBT tersebut di Indonesia dan bagaimana upaya membentengi anak-anak Indonesia dari LGBT.

Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Homoseksual masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun saat ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman, bukan lagi suatu hal yang menyimpang. Tak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah pelaku seks menyimpang (gay dan lesbian), jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi homoseksual di Indonesia.³⁷

Homoseksual merupakan masalah global dan modern sekarang ini, gaya hidup atau *life style* merupakan hal yang sangat penting dan kerap menjadi ajang untuk menunjukkan identitas diri. Homoseksual sudah menjadi suatu fenomena yang banyak dibicarakan di dalam masyarakat, baik di berbagai negara maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri homoseksual masih menjadi suatu fenomena seksual yang tidak lazim dan dianggap aneh oleh sebagian masyarakat.

³⁷Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." Di *Jurnal Strada* Volume 3, No. 1 2014

Di negara-negara barat fenomena LGBT sudah tidak lagi menjadi suatu fenomena yang dianggap tabu lagi.³⁸ Orientasi seksual yang lazim ada dalam masyarakat adalah heteroseksual sedangkan homoseksual oleh masyarakat dianggap sebagai penyimpangan orientasi seksual. Orientasi seksual disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, kognitif, dan biologis. Pada sebagian besar individu, orientasi seksual terbentuk sejak masa kecil. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada kombinasi antara faktor biologis dan lingkungan sebagai penyebab orientasi seksual homoseksual.³⁹

Laki Laki yang homoseks disebut Gay, sedangkan perempuan yang homoseks disebut lesbian. Homoseksualitas mengacu pada interaksi seksual dan atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama secara situasional atau berkelanjutan. Seorang gay mengacu pada salah satu atau lebih dari karakteristik yaitu same-sex feeling (memiliki ketertarikan sesama jenis), same-sexbehaviour (pernah berhubungan seks dengan sesama jenis), dan mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai gay.⁴⁰

Ada banyak pendapat dimana teori queer ini dibedakan dari teori pembebasan gay yang paling awal. Dengan munculnya seksualitas di era modern seseorang ditempatkan dalam kategori tertentu yaitu kedua pasangan tidak bertindak atas kecenderungan baik yang aktif maupun pasif. Maka dari itu

³⁸Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2004.

³⁹Kartono, K. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

⁴⁰Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." Di *Jurnal Strada* Volume 3, No. 1 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman seksualitas tidak dapat ditinjau dari segi natural semua pemahaman seksualitas dibangun dan dimediasi oleh pemahaman budaya. Akibatnya kaum homoseksual gay ataupun lesbian pada saat ini menganggap diri mereka itu normal dikarenakan mereka menganggap apa yang terjadi pada diri mereka merupakan perkembangan sosial semata.⁴¹

Berdasarkan estimasi Kemenkes RI pada tahun 2012 terdapat sekitar 1.095.970 gay baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari 66.180 orang atau sekitar 5% dari jumlah gay tersebut mengidap HIV. Padahal pada tahun 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa.⁴² Dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2012 terjadi peningkatan sebesar 37%. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada tahun 2011.⁴³

Penelitian di Inggris menyebutkan bahwa wanita yang memiliki riwayat hubungan seks dengan wanita memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan seksual, reproduksi dan umum lainnya dibandingkan dengan wanita yang melaporkan hanya berhubungan seks dengan pria. Hasil survei mengatakan sebanyak 356 orang homoseksual yang diwawancarai dan 40% diantaranya berperilaku berisiko terhadap penularan PMS (Fritzpatrick et.al,1989).

⁴¹Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

⁴²Achmad Syalaby, "Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh Indonesia?", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/01e9ut394-berapasebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>. Sabtu 23 Jan 2016 14:23 WIB

⁴³Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Lgbt) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya", NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2009 dari laporan UNAIDS 2010 homoseksual dan transgender merupakan kelompok berisiko terkena HIV sekitar 7,3% , PSK sekitar 4,9% dan pengguna narkoba suntik sekitar 9,2%. Data Kementerian Kesehatan Triwulan I tahun 2012 menyebutkan dari Januari sampai dengan Maret 2012 jumlah kasus baru AIDS yang dilaporkan sebanyak 551 kasus. Rasio kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Jumlah kasus AIDS tertinggi dilaporkan dari Provinsi Bali (154), Jawa Barat (104), Jawa Timur (65), dan Sulawesi Selatan (56). Berdasarkan cara penularan, kasus AIDS kumulatif tertinggi melalui hubungan seks tidak aman pada heteroseksual (77%), pengguna napza suntik/penasun (8,5%), dari ibu positif HIV ke anak (5,1%), dan hubungan homoseksual (2,7%). Sampai Maret 2012 jumlah kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta (5118), Jawa Timur (4669), Papua (4663), Jawa Barat(4043), Bali (2582), Jawa Tengah (1630), dan alimantan Barat (1269).⁴⁴ Zaini Rizaldy yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru itu mengatakan jumlah kasus HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru periode Januari-Mei 2023 mencapai 115 orang. Data tersebut terdiri dari 74 kasus HIV dan 41 kasus AIDS.⁴⁵

⁴⁴Rhomadona, Shinta Wurdiana, " Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Kesehatan Wanita Lesbian Di Kota Bandung." *D3 Kebidanan* 2.1 (2013). Diunduh tanggal 12 Maret 2016.

⁴⁵Media Centre, HIV/Aids Kota Pekanbaru 2023, <https://mediacenter.riau.go.id/read/81520/kasus-hiv-aids-di-kota-pekanbaru-capai-115-kas.html#:~:text=Hal%20tersebut%20karena%20angka%20kasus,HIV%20dan%2041%20kasus%20AIDS.>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sadd Dzari'ah

Sebelum sampai pada pembahasan definisi secara istilah, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu makna kebahasaan dari masing-masing kata. Pemikiran ini merujuk pada kaidah yang menegaskan bahwa hukum asal suatu kalam adalah makna hakikinya.⁴⁶ Term *sadd al-dzari'ah* merupakan bentuk frase *idhafiyah* yang terdiri dari kata *sadd* dan *aldzari'ah*. Secara etimologis, *alsadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak.⁴⁷ Sedangkan *aldzari'ah* merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti sarana, bentuk jamaknya adalah *aldzaraai'*.⁴⁸ Karena itulah, di sebagian kitab ushul fiqh, seperti *Anwar al-Buruq fi anwa' al-Furuq* karya al-Qarafi dan *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah Zuhaili,⁸ istilah yang digunakan adalah *adz-dzaraai'*.⁴⁹

Pada awalnya *al-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipakai orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati bintang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *al-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.⁵⁰

⁴⁶Husain al-Hasbi, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Assegaf, t.th.), hlm. 7

⁴⁷Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, juz 6, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, t.th), hlm. 209

⁴⁸*Ibid.*, juz 5, hlm. 37.

⁴⁹Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Anwar al-Baruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 2, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1998), hlm. 59

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), hlm. 872

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara terminologi, al-Qarafi (684-731 H /1238-1285 M) mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* dengan memotong jalan kerusakan sebagai upaya menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadinya suatu kerusakan, maka diharuskan mencegah perbuatan tersebut.⁵¹

Adapun Ibn Qayyim (691-749 H/1292-1350 M), memaknai *aldzari'ah* sebagai sarana yang bersifat umum, sehingga kata *al-dzari'ah* bisa mengandung yang dilarang (*sadd aldzari'ah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-dzari'ah*).⁵² Berkenaan dengan pernyataan Ibn Qayyim tersebut, Abd. Karim Zaidan juga berkomentar bahwa pada dasarnya *al-dzari'ah* berarti sarana atau jalan dengan makna yang umum, akan tetapi pada kebiasaannya lebih banyak diartikan sebagai sarana yang mendatangkan pada kerusakan.⁵³

Berbeda dengan pernyataan Ibn Qayyim di atas, al-Syathibi (wafat 790 H/1388 M, tanggal dan tahun kelahiran tidak diketahui) mengatakan bahwa *aldzari'ah* merupakan sarana/pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan tetapi menuju pada kerusakan. Sehingga *sadd al-dzari'ah* dalam pandangannya berarti menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan pada yang dilarang.⁵⁴ Senada dengan pandangan al-Syatibi, al-Syaukani (1173-1250 H/

⁵¹Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Anwar al-Baruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 2, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1998), hlm. 59

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), hlm. 872

⁵³Abd. Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Muassasah Qurtubah, t.th), hlm. 245

⁵⁴Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 556

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1771-1848 M) juga menyatakan bahwa *al-dzari'ah* adalah perkara yang pada akhirnya dibolehkan namun akan mengantarkan pada perbuatan yang dilarang.⁵⁵

Dari beberapa pemaparan di atas, al-Qarafi dan Ibn Qayyim menyebutkan *al-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan.⁵⁶ Lebih lanjut, Ibn Qayyim mengungkapkan adanya *al-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Akan tetapi sebagian ulama seperti al-Syathibi dan al-Syaukani mempersempit cakupan *al-dzariah* hanya pada sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun yang pasti, bila kata *al-dzari'ah* diikatkan dengan kata *sadd* menjadi satu frase *idhafi*, maka yang bisa dipahami adalah penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.⁵⁷

Ditematkannya *al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai perantara bagi perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum sarana itu sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok. Masalah

⁵⁵Muhammad ibn Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295

⁵⁶Ungkapan yang populer dari al-Qarafi tentang hal ini adalah “ketahuilah bahwa dzariah itu sebagaimana *sadd dzari'ah* maka *fath dzariah* juga” . lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyyah: t.th.),hlm. 229

⁵⁷Rukhul Amin, “*Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah*”, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/6856/pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjadi perhatian ulama, karena banyak ayat al- Qur'an maupun al-hadis yang mengisyaratkan ke arah itu.⁵⁸

Di antara ayat al-Qur'an yang mengandung ide *sadd al-dzari'ah* adalah QS. al-An'am ayat 108. Mencaci maki sembah agama lain, pada ayat tersebut merupakan *aldzari'ah* (sarana) pada pencacimakuan terhadap Allah swt. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*). Dalam surat al-Baqarah ayat 104 juga disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih^{59 60}.

Ayat di atas memberikan pemahaman pada pelarangan terhadap perbuatan karena kekhawatiran terhadap dampak negatifnya. Kata *raa'ina* berarti: "Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami." Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah saw. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa'inan* sebagai bentuk isim fail dari masdar kata "*ru'unah*" yang berarti

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. Ke 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 400

⁵⁹Raa 'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata ini dengan digumamkan seakan-akan menyebut Raa'ina Padahal yang mereka katakan ialah Ru'unah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan Raa'ina dengan Unzhurna yang juga sama artinya dengan Raa'ina.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Pelita III, 1979/1980), hlm. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“bodoh”.⁶¹ Karenanya, Allah swt menyuruh para sahabat mengganti kata “*raa'ina*” dengan “*unzhurna*” yang juga berarti sama dengan “*raa'ina*”. Dari latar belakang dan pemahaman

demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dzari'ah*.⁶²

Adapun hadis yang erat kaitannya dengan *sadd al-dzari'ah* diantaranya:⁶³

a) Hadis riwayat dari Abu Muhammad, Hasan ibn ‘Ali, telah berkata : “Aku telah menghafal (sabda) dari Rasulullah saw :Tinggalkan apa yang engkau ragukan kepada apa yang tidak engkau ragukan” (HR. Tirmidzi).⁶⁴ Makna dari hadis ini adalah anjuran untuk meninggalkan apa yang menjadikan manusia menuduh atau berprasangka buruk kepada Allah. Hal ini merupakan fakta yang adil, karena nabi saw melarang orang-orang yang ragu untuk berbuat sesuatu yang ia ragukan, bukan sesuatu yang dirasakan orang-orang darinya.⁶⁵

b) Hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “*Apabila salah satu dari kalian meminjami (kepada orang lain) suatu pinjaman, kemudian (orang yang dipinjami) memberi hadiah kepadanya atau memberikan tumpangan atas*

⁶¹Abu Abdillah Muhammad ibn Umar ibn al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib /Tafsir ar-Razi*, juz 2, h. 261 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09

⁶²Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2, hlm. 56 dalam *Ibid*

⁶³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyah: tt.),hlm. 229

⁶⁴Hadis No. 2520. Lihat al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 9, (Beirut : Dar al-Fikr, 1938), hlm. 321

⁶⁵Amir Abdul Aziz, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar as-Salam, t.t), hlm. 489

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan jangan (pula) menerimanya.” (HR. Ibnu Majah).⁶⁶ Pada dasarnya menerima hadiah bukanlah perbuatan yang terlarang, hal ini sebagaimana diceritakan dalam beberapa hadis tentang kebolehan menerima hadiah, seperti sebuah hadis yang diceritakan dari Sayyidah Aisyah RA. dalam riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Nabi saw. menerima hadiah dan membalasnya.⁶⁷ Akan tetapi, karena kekhawatiran pada adanya riba, maka menerima hadiah dari orang yang berhutang dalam hal ini dilarang.

- c) Hadis selanjutnya adalah yang diriwayatkan oleh al-Muslim bahwa *Sesungguhnya Nabi saw melarang ihtikar (Menimbun). Maka beliau saw bersabda ‘tidak akan menimbun kecuali orang yang salah’*. (HR. Muslim).⁶⁸ Adanya larangan akan praktek *ihtikar* (menimbun dengan tujuan merusak pasar) dalam hal ini disebabkan praktek tersebut akan dapat mempersulit masyarakat, baik dalam memperoleh barang-barang yang mereka butuhkan maupun terkait dengan harganya. Namun bila penimbunan itu tidak menimbulkan kemafsadatan maka penimbunan dalam hal ini tidaklah dilarang.

Dasar lain yang dapat dijadikan pijakan dalam penggunaan *sadd aldzari’ah* adalah kaidah fiqh “*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih*

⁶⁶Hadis No. 2423, Lihat Ibnu Majah, *Sunan ibn Majah*, kitab ke 14 Bab 838

(إِذَا أَفْرَضَ أَحَدُكُمْ فَرَضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَكْبِتُهَا وَلَا يَقْتُلُهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَى بَيْتِهِ وَبَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ)

⁶⁷Hadis No: 2585, Lihat Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*

⁶⁸Hadis No: 1605, Lihat Muslim al-Hujjaj, *Shahih Muslim*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan (*masalahah*)”⁶⁹ Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah turunan di bawahnya. Karena itulah, *sadd al-dzari’ah* pun bisa disandarkan kepadanya, karena dalam *sadd al-dzari’ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.⁷⁰

Secara garis besar, pembagian *dzari’ah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pembagian tersebut dapat didasarkan pada kualitas kemafsadatannya dan dapat pula dilihat dari jenis kemafsadatannya.⁷¹

- a) Dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya. Dalam hal ini al-Syatibi membagi *al-dzari’ah* dalam empat macam bagian: 29 a) *Al-Dzari’ah* yang membawa pada kerusakan yang pasti;
- b) *Al-Dzari’ah* yang membawa pada kerusakan menurut kebiasaannya;
- c) *Al-Dzari’ah* yang membawa pada perbuatan terlarang menurut kebiasaannya; dan d) *Al-Dzari’ah* yang jarang sekali membawa pada kerusakan atau pelarangan.
- d) Dilihat dari segi jenis kemafsadatannya. Menurut Ibn Qayyim, *al-dzari’ah* dari segi ini terbagi pada dua bagian:⁷²
 - 1) Perbuatan yang membawa pada kemafsadatan, seperti meminum minuman yang memabukkan, di mana hal itu bisa mendatangkan suatu kemafsadatan;

⁶⁹Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 176

⁷⁰Rukhul Amin, “*Sadd Al-Dzari’ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah*”, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/6856/pdf>

⁷¹Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), hlm. 882-888

⁷²*Ibid.*, hlm. 885-886

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perbuatan tersebut pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan sengaja atau tidak. Ibn Qayyim membagi kembali kedua bagian ini menjadi dua, yaitu: a). Yang kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatnya; b). Yang kemafsadatnya lebih besar dari kemaslahatannya. Selanjutnya ia membagi lagi kedua pembagian ini menjadi empat bentuk, yaitu: 1). Perbuatan yang sengaja ditujukan untuk kemafsadatan; 2) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk melakukan kemafsadatan; 3) Perbuatan yang secara hukum dibolehkan dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan. Misalnya mencaci sesembahan orang musyrik; dan 4) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya membawa pada suatu kemafsadatan, namun kemaslahatannya lebih besar. Misalnya seperti melihat wanita yang dipinang.⁷³

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*al-dzari'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu:⁷⁴

- 1) Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan.

⁷³Rukhul Amin, "*Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah*", <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/6856/pdf>

⁷⁴Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), hlm. 882-888

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah.

Dalam kesempatan kali ini perlu pula dikemukakan pembahasan tentang *fath adz-dzari'ah* sebagai kebalikan dari *sadd adz-dzari'ah*. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah *adz-dzari'ah*. Dalam mazhab Maliki dan Hanbali, *adz-dzari'ah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi, yang notabene dari mazhab Maliki dan Ibn Qayyim yang notabene dari mazhab Hanbali. *Adzdzari'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *sadd adzdzari'ah* dan adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *fath adzdzari'ah*.⁷⁵

Secara terminologis, bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya tidak diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.⁷⁶

Pembahasan tentang *fath aldzariah* tidak mendapat porsi yang banyak di kalangan ahli ushul fiqih. Hal itu bisa dimaklumi karena *fath aldzariah* hanyalah

⁷⁵Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah", <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/6856/pdf>

⁷⁶Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), hlm. 874

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hasil pengembangan dari konsep *sadd adz-dzari'ah*, sementara *sadd adz-dzari'ah* sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode *istinbath* hukum. Hal itu karena bagi sebagian mereka, terutama di kalangan ulama Syafi'iyah, masalah *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* masuk dalam bab penerapan kaidah “Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.”⁷⁷

Kaidah tersebut berkaitan pula dengan masalah *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu pekerjaan sebagaimana disebut di atas. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor yang membuat perbedaan pendapat ulama terhadap kedudukan *sadd aldzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*. Apa yang dimaksudkan *al-dzari'ah* oleh ulama Maliki dan Hanbali, ternyata bagi ulama Syafi'iyah adalah sekedar *muqaddimah* (pendahuluan). Terkait dengan hal ini, Wahbah Zuhaili, mengilustrasikan bahwa *muqaddimah* adalah laksana fondasi yang mendasari tegaknya dinding, sedangkan *al-dzariah* adalah laksana tangga yang menghubungkan ke atap.⁷⁸

Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantaranya. Pada *dzari'ah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Ia bisa menjadi suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri. Sedangkan pada *muqaddimah*, hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara. Dalam hal ini *muqaddimah* dititikberatkan pada suatu perbuatan hukum yang memang menjadi bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu.

⁷⁷Muhammad ibn Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, juz 7, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 358

(مالا يتم الواجب الا به فهو الواجب)

⁷⁸Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), hlm. 875

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muqaddimah merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan. Misalnya, wudhu merupakan sesuatu perbuatan pendahuluan yang diwajibkan ketika akan melaksanakan shalat. Sementara itu, shalat sendiri merupakan kewajiban.⁷⁹

Diantara Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan dzari'ah sebagai dalil hukum syara', misalnya Ibnu qayyim al-Jauziyah.⁸⁰ Ibn Hazm yang dikenal sebagai ulama Zahiriyah yang menentang keras ijtihad dengan ar-ra'yu yaitu menolak prinsip ini (Sadd az-Zar'ah).⁸¹

G. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran peneliti, yang peneliti lakukan, pembahasan mengenai penelitian tersebut belum ditemukan, maka ada beberapa penelitian yang membahas tentang LGBT dan lainnya, yang masih ada kaitan dengan penelitian peneliti nantinya, diantaranya:

1. Penelitian Musti'ah di Jurnal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No. 2, Desember 2016, "*Lesbian Gay Bisexual And Transgender (Lgbt): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya*". Isinya bahwa kesetaraan gender menjadi alasan kaum LGBT untuk dilegalkannya LGBT tersebut, mereka lupa jika LGBT legal apa yang akan terjadi. Urgensitas

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. Ke 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 399

⁸⁰ Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în* (Riyad: Maktabah Ilmiah, t.th), juz III, hlm. 165

⁸¹ Abû Muhammad „Ali bin Ahmad bin Sa‘‘îd bin Hazm, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tt), Juz II, hlm. 191-92

penerapan syariah Islam dalam bingkai Khilafah Islam dengan seperangkat aturan dan konsep dalam mengatur hubungan antara pria dan wanita. Aturan Islam akan senantiasa membentuk ketakwaan individu, memberi dorongan kepada masyarakat untuk saling menasihati dan menciptakan lingkungan Islami serta negara yang menindak tegas para pelaku LGBT sebagai fungsi pencegah dan penebus dosa. Faktor-faktor penyebab LGBT adalah kelalaian keluarga, pergaulan dan lingkungan, moral dan akhlak dan pengetahuan agama yang lemah. Solusi untuk menghindari pengaruh LGBT adalah berdo'a, bertaubat, sadar akan dosa besar, menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan gay atau membuatnya menjadi kewanita-wanitaan atau menyerupai wanita, jangan sering menyendiri, minta dukungan keluarga dan orang terdekat, tetap bergaul dengan masyarakat, serta menjauhi makanan yang haram.

Antonius Widiatmoko, Alb Irawan Dwiatmaja dan Benedektus Nugroho S. Paper Ujian Akhir "LGBT"(Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, kesimpulannya: Pengumpulan data mengenai LGBT dirasa tidak mudah. Tidak mudahnya mendapatkan data akurat mengenai jumlah LGBT menandakan bahwa fenomena LGBT merupakan suatu hal yang masih tersembunyi (disembunyikan) dan sulit diterima oleh masyarakat pada umumnya. LGBT dianggap sebagai suatu penyimpangan orientasi dan perilaku seksual di mata masyarakat. Oleh karena itu, kaum LGBT seringkali juga mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat menyangkut soal akses pendidikan, kemudahan mencari lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pekerjaan, pengembangan potensi diri, dan lainlain. LGBT merupakan suatu kenyataan yang kompleks, yang untuk memahaminya telah melibatkan kajian-kajian dari berbagai macam disiplin ilmu seperti psikologi, biologi, sosiologi, dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya pencarian solusi atas persoalan LGBT ini juga harus melibatkan banyak disiplin ilmu. Fenomena sosial tersebut juga dialami dalam dinamika hidup Gereja. Berhadapan dengan situasi ini, Gereja membedakan antara *homosexual acts* (tindakan) dan *homosexual tendencies* (kecenderungan). Gereja berpendapat bahwa sebagai sebuah kecenderungan, homoseksual bukanlah dosa. Namun demikian kecenderungan itu sudah mengarah kepada keburukan moral intrinsik, oleh karena itu kecenderungan homoseksual dinilai sebagai suatu keburukan objektif. Sedangkan mengenai tindakan/aktivitas homoseksual, pandangan Gereja Katolik menolak secara tegas dengan menyatakan tindakan homoseksual tidak dapat dibenarkan. Gereja mengajarkan agar orang dengan *homosexual tendencies* mesti diterima dengan respek dan sensitivitas, agar kaum homoseksual ini tidak diperlakukan secara diskriminatif. Namun demikian perhatian pastoral Gereja kepada kaum homoseksual jangan sampai membuat mereka mengira bahwa orientasi homoseksual mereka secara moral merupakan pilihan yang dapat diterima. Gereja perlu mendorong mereka juga memenuhi kehendak Allah untuk mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus dalam situasi yang sulit itu. Suatu pendidikan seks yang memadai berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman yang ditetapkan oleh Kongregasi Pendidikan Katolik, perlu diselenggarakan dalam setiap tingkatan hidup Gereja.

Femylia Fahmadiyah Yusdi, Awatiful Azza dan Komarudin, dengan judul: “Pengalaman Psikologis Pelaku LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Dalam Memahami Identitas Diri Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Fenomenologi Di Wilayah Kabupaten Jember)”, Uuniversitas Muhammadiyah Jember. Hasil: hasil peneilitian ini menunjukkan ada 4 partisipan, dengan menghasilkan sebanyak 8 tema dan 8 sub tema yang berhubungan dengan pengalaman psikologis pelaku lgbt (lesbian gay biseksual transgender) dalam memahami identitas diri berdasarkan perspektif gender. Diskusi: Pengalaman psikologis pelaku LGBT dalam memahami identitasnya berada pada masalah kebingungan dalam menentukan identitas atau bisa disebut dengan *Identitas diffusion*. Ketidakberdayaan adalah alasan yang diungkapkan oleh seluruh partisipan. Partisipan menolak untuk dikatakan sebagai pendosa, bahkan mereka cenderung menyalahkan Tuhan terkait dengan apa yang menimpa kondisi seksual mereka saat ini.

Khudriah, dengan judul: “Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dalam Al-Qur'an Pendekatan *Al-Maqāṣidī*”, Fakultas Usuluddin Universitas Syarif Hidayatullah 2021. Hasilnya Pendukung komunitas LGBT berpendapat bahwa mereka tidak melarang orientasi seksual (LGBT). Demikian pula, kisah Nabi Lūṭ yang menyatakan bahwa azab Allah yang menimpa kaumnya bukanlah karena tindakan orientasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual (LGBT), akan tetapi tindakan kaum Sodom yang melawan keadilan dengan pencurian dan pengelolaan. Namun, para ulama Islam telah bersepakat bahwa orientasi seksual (LGBT) adalah kekejian dan juga kejahatan yang di haramkan. Imam Mālik berpendapat bahwa pelaku tersebut harus dirajam, entah pelaku itu sudah menikah sebelumnya maupun belum menikah. Sedangkan Pelaku yang diajak berbuat juga akan mendapatkan hukuman yang sama apabila yang di ajak sudah menginjak usia akil balig. Dalam Qs. al-Ĥijr ayat 74 telah menggambarkan hukuman kaum Lūt yang melakukan kekejian dengan azab berupa hujan batu dari neraka Sijjil.

5. Erin Padilla Siregar, berjudul: “Persepsi Remaja Tentang Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender di Sma Santa Lusia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”, JURNAL DARMA AGUNG HUSADA, Volume V, Nomor 1, April 2019: 69-76. Dari hasil penelitian persepsi remaja tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender) di SMA Santalusia Kecamatan Seituan Kabupaten Deliserdang Tahun 2018 didapatkan hasil persepsi berdasarkan pengetahuan mayoritas dengan pengetahuan cukup sebanyak 28 responden (46%), berdasarkan sikap mayoritas dengan sikap tidak setuju sebanyak 32 responden (53,3%), berdasarkan social ekonomi mayoritas dengan adanya social ekonomi tinggi sebanyak 36 responden (60,0 %), berdasarkan gaya hidup mayoritas responden dengan gaya hidup sebanyak 34 responden (56,7%), dan berdasarkan lingkungan responden mayoritas dengan lingkungan perkotaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 27 responden (45,0%). Kepada remaja diharapkan untuk lebih banyak mencari informasi (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Trasgender).

Executive Summery, berjudul: “Penelitian Strategi Penanggulangan Problem Lgbt Pada Masyarakat Beragama di Dki Jakarta”, LGBT adalah penyakit sosial yang keberadaannya kian hari kian mencemaskan semua agama terutama agama Islam mengharamkan bentuk penyakit kelainan seksual tersebut. Karena perbuatan tersebut mengandung kemadhratan (mafsadah) dan mengancam keberlangsungan (Musnahnya manusia) hidup yang sangat dimurkai Allah SWT. Itu sebabnya penyakit tersebut harus disembuhkan. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan peran dan fungsi MT dan mengimplementasikannya melalui juknis “POLA BINA”. majelis Taklim sebagai wadah/lembaga belajar yang sangat terbuka untuk kegiatan masyarakat memiliki peranan penting dalam rangka menjawab problem keumatan termasuk didalamnya penyembuhan kelainan seksual LGBT. Konsep ini sangat penting untuk ditindaklanjuti sebagai pendalaman materi yang harus dilaksanakan oleh MT dengan dukungan dana dan sarana prasarana dari pemerintah pada anggaran 2019 melalui Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan stikholder lainnya.

Rachel Miriam Aprilia Ginting, dengan tajuk: ” Fenomena Keberadaan LGBT ditengah Masyarakat dan Gereja”, rachelginting01@gmail.com. LGBT (Lesbian, gay, biseksual dan transgender) adalah kasus yang muncul dibicarakan dan muncul dengan berbagai argumentasi yang dibangun. Dengan menyikapi penyimpangan orientasi seksual, dengan beberapa fakta yang akan penulis paparkan dan melihat dari sudut pandang iman Kristen dan penanganan melalui tindakan medis dalam kasus LGBT. Melalui tulisan ini, penulis ingin menunjukkan peran Gereja dalam menanggapi kasus LGBT dalam menangani dengan sesuai kebenaran Firman Tuhan dan tetap melihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sisi medis dalam menangani LGBT dan tulisan ini dapat dijadikan referensi bagi Gereja dalam menanggapi kasus-kasus yang timbul dalam Gereja mengenai LGBT.

Muhamad Tisna Nugraha, artikel: “Kaum Lgbt dalam Sejarah Peradaban Manusia”, LGBT beserta segala bentuk dan aktivitasnya, bukanlah merupakan hal yang asing terutama jika dipandang dalam perspektif ajaran agama khususnya Islam. Sepak terjang mereka dalam berbagai peristiwa sejarah juga nampak jelas mewarnai peradaban manusia hingga millennium ke tiga. Mulai dari penata busana, tata rias, desainer hingga prajurit. Namun tak sedikit pula yang aktif dan terjerumus dalam dunia prostitusi, peredaran narkoba sampai tindakan kriminal lainnya. Keberadaan orang yang teridentifikasi bagian dari LGBT bukanlah berarti menjadikan mereka harus dibenci, dimusuhi, diasingkan atau bahkan dianiaya. Mereka hendaknya tetap dihargai sesuai kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sekaligus bagian dari dinamika kehidupan manusia di muka Bumi. Tidak semua anggota LGBT merupakan kaum loyalis yang memegang ideologi hingga akhir kehidupannya. Sebagian diantaranya justru dapat disembuhkan dan kembali hidup normal, bahkan diantaranya menikah serta memiliki keturunan. Proses pendidikan dan perlakuan yang sesuai dengan kodratnya, penerimaan dan keikhlasan diri terhadap apa yang dimiliki, serta keyakinan akan keadilan anugerah yang telah diberikan Tuhan akan menjadi akumulasi dari keraguan dan penolakan tentang apa yang telah terjadi pada dirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I Nyoman Sujana, Komang Arini Setyawati, and Ni Made Puspasutari Ujanti, dengan judul: “The Existence Of The Lesbian, Gay, Bisexual And Transgender (Lgbt) Community In The Perspective Of A State Based On Pancasila”, Keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia masih dilematis. Sebagian masyarakat memandang komunitas LGBT melanggar norma hukum, agama maupun kesusilaan. Namun, di lain pihak ada sebagian masyarakat yang menganggap komunitas LGBT adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat pada umumnya. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan Pancasila terhadap keberadaan komunitas LGBT di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komunitas LGBT tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, Halaman 127-139.

10. Destashya Wisna Diraya Putri1, judulnya: “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia”, IPMHI Law Journal Volume 2(1) 2022. Kehadiran LGBT mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya mengindikasikan bahwa mereka telah terdukung oleh makro sistem yang memuluskan jalannya. Secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Penulisan ni bertujuan untuk membahas fenomena LGBT di Indonesia dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia dimana terdapat dua prinsip melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan. Dua dua hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, akan tetapi ada pembatasan yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia di samping memiliki hak asasi manusia untuk dilindungi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan juga ketertiban masyarakat sekitar.

11. Febby Shafira Dhamayanti, dengan judul: “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia”, *IPMHI Law Journal Volume 2(1) 2022*. Indonesia merupakan salah satu negara yang berepegang teguh dan berpedoman kepada norma agama di mana perilaku seksual menyimpang tidak langsung diterima begitu saja. Disatu sisi, Indonesia juga merupakan negara yang menghormati Hak Asasi Manusia atau HAM, yang mana seharusnya menghargai setiap insan manusia di Indonesia. Namun, dalam hal ini para kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) seringkali merasa tidak mendapatkan hak nya karena diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Fenomena LGBT di Indonesia sendiri masih menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok, begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum jelas arahnya. Maka dari itu, diperlukan penelitian menilai bagaimana orang Indonesia bereaksi terhadap fenomena LGBT, terutama di kalangan generasi muda, serta apakah fenomena LGBT tidak sesuai dengan cita-cita penting Pancasila sebagai negara Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Meilanny Budiarti Santoso, judul: “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Share: Social Work Jurnal Volume: 6 Nomor: 2 Halaman: 154 – 272. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Namun demikian, di Indonesia, tentunya berbicara mengenai penegakkan hak asasi manusia, khususnya yang diperjuangkan oleh komunitas LGBT, penegakkannya harus disesuaikan dengan aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Putri Keumala, berjudul: “Peran *Wilayahul Hisbah* dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh”, AL-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam. Bahwa langkah dan strategi *Wilayahul Hisbah* dalam mencegah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Banda Aceh adalah dengan sosialisasi, baik dalam bentuk patroli rutin, kunjungan ke sekolah-sekolah, maupun kunjungan ke tempat-tempat yang terindikasi sering terjadinya pelanggaran. Di antara faktor penghambat *Wilayahul Hisbah* dalam mencegah LGBT di Banda Aceh adalah kurangnya dukungan masyarakat dan pemerintah. Adapun solusi yang efektif terhadap pembentukan generasi anti LGBT di Banda Aceh adalah dengan meningkatkan kesadaran kepada orang tua melalui

sosialisasi khusus terkait pola asuh anak sesuai ajaran Islam, penanaman pemahaman tentang bahaya *liwath*, *musahaqah* dan resiko jika anak menjadi LGBT. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya penanaman pemahaman kepada masyarakat, selain juga melakukan pemberdayaan bagi setiap pegawai *Wilayatul Hisbah* agar timbul kesadaran, tanggung jawab serta mampu bekerja dengan penuh keihklasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah campuran, yaitu penelitian pustaka (*library research*) atau kualitatif dengan pendekatan kuantitatif atau *field research* (penelitian lapangan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswel penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.¹ Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.²

Munculnya metode *mixed methods* ini mulanya hanya mencari usaha penggabungan antara data kualitatif dengan data kuantitatif.³ Diperjelas lagi oleh Tashakkori dan Teddi dalam bukunya yang berjudul *Mixed Methodology*, bahwa

¹J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 404

³J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif*, hlm. 22

mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini muncul setelah adanya debat yang berkepanjangan antara dua paradigma yang menjadi pedoman dari peneliti, kedua paradigma tersebut adalah positivis/empiris yang menjadi dasar konseptual dari metode kuantitatif dan paradigma konstruktivis/fenomenologi yang menjadi dasar dari metode kualitatif.⁴

Kesimpulan bahwa penelitian kombinasi (mixed methods) ini adalah gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara bersamaan. Sedangkan desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sequential explanatory. Pada desain ini, data yang akan dikumpulkan terlebih dahulu adalah data kuantitatif dan dianalisis, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif.⁵

Menurut Creswell strategi-strategi dalam mixed methods, yaitu:⁶

1. Strategi metode campuran sekuensial/ bertahap (*sequential mixed methods*) merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif, lalu diikuti dengan data kuantitatif dalam hal ini menggunakan survey. Strategi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁷
 - a. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama

⁴*Ibid.*, hlm. 3-4

⁵Nusa Putra & Hendarman, *Metode Riset Campur Sari*. (Jakarta : Indeks, 2013), hlm. 64

⁶J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif*, hlm. 22-23

⁷*Ibid.*, hlm. 316-318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif.

- b. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. Bobot utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif.
- c. Strategi transformatif sekuensial. Pada Strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini, peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya atau dibagikan secara merata pada masing-masing tahap penelitian.

Strategi metode campuran konkuren/sewaktu waktu (concurrent mixed methods) merupakan penelitian yang menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu. Terdapat tiga strategi pada strategi metode campuran konkuren ini , yaitu:⁸

- a. Strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu

⁸*Ibid.*, hlm. 320-324

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan pada tahap penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi.

- b. Strategi embedded konkuren. Strategi ini hampir sama dengan model triangulasi konkuren, karena sama-sama mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Membedakannya adalah model ini memiliki metode primer yang memandu proyek dan data sekunder yang memiliki peran pendukung dalam setiap prosedur penelitian. Metode sekunder yang kurang begitu dominan/berperan (baik itu kualitatif atau kuantitatif) ditancapkan (*embedded*) ke dalam metode yang lebih dominan (kualitatif atau kuantitatif).
- c. Strategi transformatif konkuren. Seperti model transformatif sequential yaitu dapat diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif secara bersamaan serta didasarkan pada perspektif teoritis tertentu.

Prosedur metode campuran transformatif (*transformative mixed methods*) merupakan prosedur penelitian dimana peneliti menggunakan kacamata teoritis sebagai perspektif *overarching* yang didalamnya terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Perspektif inilah yang nantinya akan memberikan kerangka kerja untuk topik penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil yang diharapkan dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan di analisis dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan sekunder.

Data Primer berasal dari kitab-kitab fiqih yang mengkaji tentang hukum perkawinan seperti: kitab *Badai al-Shana'i*, karangan Imam Syarifuddin, kitab *Bidayatu al-Mujtahid*, karangan Ibnu Rusdy, kitab *Majmu' Syarah Muhazzab*, karangan Imam Nawawi, kitab *Al-Mughni*, karangan Ibnu Qudamah. Juga kitab fiqih empat mazhab, misalnya kitab *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Al-Arba'ah*, karangan Abdurrahman al-Jaziri, kitab *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Al-Arba'ah*, karangan Abdurrahman al-Rahbawi, juga fiqih muqaranah misalnya kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, karangan Wahbah Juhali dan lainnya. Kemudian dari observasi lapangan di daerah kecamatan Pekanbaru, maka data yang di ambil melauai pelaku LGBT yang bisa terdeteksi.

Data Sekunder berasal dari data yang dari sumber lain yang dianggap perlu untuk bahan penelitian ini, misalnya fiqih lima mazhab karangan Muhammad mughniyah, fiqih tujuh mazhab karangan Muhammad salthut, buku-buku fiqih munakahat, misalnya fiqih munakahat karangan Dedy Supriady, fiqih munakhat oleh Abdurahman al-Ghazali, fiqih munakahat oleh Thihami dan Sohari, fiqih munakahat oleh Abdul Wahab, dan lainnya, jurnal-jurnal, hasil penelitian berupa skripsi / tesis / disertasi dan artikel-artikel serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini adalah jika data *library research* akan di oleh secara deskriptif kualitatif, sedangkan *field research* dengan cara observasi yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian pada masalah yang diteliti, wawancara-wawancara yang dilakukan dengan sumber data jika memungkinkan yaitu pelaku atau mantan LGBT di tempat penelitian Kota Pekanbaru. Populasi Penelitian ini sebanyak 50 orang,⁹ sebab tidak mudah mendapatkan pelaku LGBT dan resiko yang diakibatkan darinya cukup tinggi. Adapun sampelnya 20 % dari Populasi.¹⁰

D. Teknik Analisis Data

Data akan di deskriptifkan secara kualitatif, baik data primer maupun sekunder, baik observasi maupun wawancara. Kemudian data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan dengan metode deduktif yaitu menjelaskan pengertian yang bersifat umum menuju khusus dengan mengemukakan dalil dan contoh. Juga metode induktif yaitu persoalan yang dimulai dari persoalan yang khusus dan kongkrit menuju kepada pengertian yang umum. Maksudnya mengemukakan terlebih dahulu pendapat para ahli, kemudian disimpulkan pada suatu pendapat. Juga metode sosiologi hukum Islam serta Sadd Dzariah yang bermuara pada maqashid syariah yang menjadi alat ukur dan analisis dalam penelitian ini.

⁹Data ini diambil dari Pertumbuhan LGBT di Kota Pekanbaru

¹⁰Sampel diambil dari Populasi LGBT di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan anilisa pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan LGBT di Pekanbaru sesuai hasil wawancara dilapangan dari periode 2018-2023 cukup tinggi dan signifikan, dengan pertumbuhan \pm 5-10 % per tahunnya.
2. Dampak dari LGBT serta pengaruhnya terhadap eksistensi keluarga dan manusia adalah berdampak buruk dan berpengaruh buruk, baik buruk dalam artian keluarga akan mendapat murka Allah atau laknat Allah atau mendapat julukan di masyarakat sebagai keluarga LGBT, bukan keluarga normal. Dampak buruk dan pengaruh buruknya juga membinasakan manusia dimasa akan datang dengan berkurangnya angka kelahiran bahkan tidak ada kelahiran sebab LGBT tidak melahirkan anak, maka eksistensi manusia akan puna dan hilang.
3. Konsep Sadd Dzariah yang mengandung unsur Maqasyid Syariah merupakan cara tepat dalam menanggulangi dampat sosial dari LGBT terhadap keluarga dan di Kota Pekanbaru, dengan menerapkan hukuman pelaku LGBT, caranya membuat Perda LGBT dan sebagai Palaku Asusila terberat dengan hukuman berat pula, sampai pada suntik mati, atau mati rasa/nafsu, baik permanen atau berjangka.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis dapat memberikan saran, adapun saran dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, hukumlah pelaku LGBT dengan julukan yang buruk agar dianggap buruk, karena LGBT memang pelaku keburukan.
2. Bagi pemerintah, buat Perda LGBT dan hukuman berat bagi pelaku LGBT dengan suntik mati, mati rasa/nafsu, baik permanen atau berjangka waktu tertentu.
3. Bagi MUI, fatwakan dengan tegas atas keburukan dari pelaku LGBT dan fatwa hukumannya yang setimpal atau ta'dzir yang selayaknya.

Demikian yang dapat penulis sarankan penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna sempurnanya penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Muassasah Qurtubah, t.th)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1
- Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam” (UIN Sunan Kalijaga, 2019)
- Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyah, 1992), Juz V
- Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali Al-Baihaqi,, *Sunan al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), Juz. 7
- Abu Abdillah Muhammad ibn Umar ibn al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib /Tafsir ar-Razi*, juz 2, h. 261 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09
- Abu Bakr al-Ajurri al-Baghdadi, Dhamm al-Liwat, ed. Majdî al-Sayyid Ibrahim, hadis no. 22 (Kairo: Maktabah al-Qur’an, t.th
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asas bin Ishaq bin Basyir bin Syadad, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Maktabah Asriyah) Juz 4
- Abu Ishak Ibrahim ibn Musa Al-Syathibi, al-Muwafaqat, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t)
- Achmad Syalaby, “Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh Indonesia?”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1e9ut394-berapasebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>. Sabtu 23 Jan 2016 14:23 WIB
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, 2001),
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), juz 6
- Ahmad Mukhtâr, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabîyah*, vol. 1 (t.tp: ‘Âlam al-Kutub, 2008)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad, “Jumlah LGBT Lebih Satu Juta, Muhammadiyah Rumuskan Strategi Penanganan”, <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2022/08/04/234636/jumlah-lgbt-lebih-satu-juta-muhammadiyah-rumuskan-strategi-penanganan.html>. Dipublikasikan 4 Agustus 2022 16:25.

Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipasif*, (Surabaya: CV Putra Medis Nusantara, 2010)

Al-Ghazali, diterjemahkan oleh M.Yasir Nasution, *Manusia Menurut Al-Ghazali*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1988)

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), cet. II,

Amir Abdul Aziz, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar as-Salam, t.th)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. Ke 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)

Andrian Saputra, “Empat Hadis Hukum Bagi Pelaku LGBT”, <https://iqra.republika.co.id/berita/rxrde430/empat-hadits-hukuman-bagi-pelaku-lgbt>. Dilihat pada 7 Nov 2023.

At-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III, “Bab Ma Ja’a fi an-Nahyi ‘an at-Tabattul”. Hadis dari Samrah.

Ayu M, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita Edisi 2*. Jakarta: EGC. 2009.

Bayu Irawati dan Nur Hasyim, “Kehidupan Gay dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik”, *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* – Vol 3, No 2 (2019), 195-210

Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)

Bhenyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Memengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Penelitian, (Pekanbaru: Program Pascasarjana, 1993)

Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990)

Bilqissatul Kholifah Adawiyah, *Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)

Cahyadi Takairawan, *Wonderful Journeys For a Marriage Menyiapkan diri Menuju Pernikahan Suci*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." Di *Jurnal Strada* Volume 3, No. 1 2014

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 2005)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Pelita III, 1979/1980)

Dewi B. Andayani, *Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penelitian, (Pekanbaru: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004)

Didi Junaedi, *17+: Seks Menyimpang*, (Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2010)

Edi Gustien, "LGBT Makin Parah, Ada Ratu dan Rajanya di Riau", <https://www.goriau.com/berita/baca/lgbt-makin-parah-ada-ratu-dan-rajanya-di-riau.html>. Senin, 05 Juni 2023 18:35 WIB.

Eka Yanuarti, "Pola Asuh Islami Orang Tua Dalam Mencegah Timbulnya Perilaku Lgbt Sejak Usia Dini", *Cendekia* Vol. 17 No 1, Januari - Juni 2019.

Fatkhul Anas, *111 Pesan Pilihan Untuk Muslimah*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2014)

Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, "Perilaku Lgbt Dalam Tinjauan Sosial", *Prosiding LP2M-UMRI: Vol 2-Sep 2017*

H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

Hadari Nawawi, *Hakikat Manusia Menurut Islam*, (Gema Risalah, Bandung, 1992)

Hak Asasi Manusia, "Uni Eropa Deklarasikan Jadi Zona Kebebasan LGBT+", <https://www.dw.com/id/uni-eropa-deklarasikan-jadi-zona-kebebasan-lgbt/a-56845703>. 12.03.2021 12 Maret 2021.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Pustaka Islam, Surabaya, 1973)

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010)

Hudori, *Eksistensi Manusia (Analisis Kritis Eksistensialisme Barat dan Islam)*, Lampung: IAI Raden Intan, 2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husain al-Hasbi, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Assegaf, t.th.)

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Darul Ihya, tth), juz 2

Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al- Maliki al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt)

Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004)

Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, “Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat”, *Nizham*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016.

Iis Ardhanita dan Budi Andayani, “ *Pernikahan Ditinjau dari Berpeccaran dan Tidak Berpeccaran* ”, *Jurnal Psikologi* Vol. 32 No.2

Ilyas Husti, “MUI Riau: Jangan Beri Ruang LGBT”, Sumber: www.riapos.jawapos.com > MUI Riau: Jangan Beri Ruang LGBT. Link: <https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/02/06/2023/302725/mui-riau-jangan-beri-ruang-lgbt.html>. Jumat, 02 Juni 2023 - 09:45 WIB

Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 9, (Beirut : Dar al-Fikr, 1938)

J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010)

Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th)

Kartono, K. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Latifatun Nafisah, “Isu LGBT Perspektif Al-Qur’an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya”, *An-Nida*, Edisi Januari – Juni 2021 Vol. 45 No. 1

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982)

M.Yusuf Musa, *Al-Qur’an dan Filsafat*, Alih Bahasa Ahmad Daudy, (Bulan Bintang,Jakarta, 1998)

Malik Bin Anas, *Muwatho'*, (Abu Dabi: Muasasah Zayid, 2004), juz 4

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marwan Ali, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, (Jakarta: World Press, 2012)

Media Centre Riau, "LAMR Keluarkan Warkah Petuah Amanah, Sikapi Perilaku LGBT", <https://www.riau.go.id/home/content/2023/01/23/14338-lamr-keluarkan-warkah-petuah-amanah-sikapi-perilaku>. Senin, 23 Jan 2023

Miski, "Perilaku Lesbian dalam Normativitas Hadis", *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 341-366

Muhaimin, "Sebanyak 18 Juta Orang Dewasa AS Menjadi Kaum LGB", <https://international.sindonews.com/read/347408/42/sebanyak-18-juta-orang-dewasa-as-menjadi-kaum-lgbt-1614308526>. Jum'at, 26 Februari 2021 - 10:04 WIB. Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Jum'at, 26 Februari 2021 - 10:04 WIB oleh Muhaimin dengan judul "Sebanyak 18 Juta Orang Dewasa AS Menjadi Kaum LGB". Untuk selengkapnyakunjungi: <https://international.sindonews.com/read/347408/42/sebanyak-18-juta-orang-dewasa-as-menjadi-kaum-lgbt-1614308526>

Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, AKSES: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyyah: t.th.)

Muhammad al-Zubaydî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, vol. 10 (t.tp: Dâr al-Hidâyah, t.th)

Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muaqi'in*, Jilid 5

Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muaqi'in*, (Cairo: Dar Ilmiyah, 2005), Jilid 5

Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Watta'uzi', 2008H/1429M)

Muhammad bin Ismail Auu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Daru tauqo Najah: 1998)

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karimi* (Kairo: Dar al-Hadits, 2001)

Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Djarum Riau

Muhammad ibn Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994)

Muhammad ibn Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, juz 7, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, t.th)

Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, juz 6, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, t.th)

Muhammad Rawwâs dan H{âmid Sâdiq, *Mu'jam Lughat al-Fuqahâ'* (t.tp: Dâr al-Nafâ'is, 1988)

Muslim bin Hujaj, *Shahih Muslim* (Darul Ihya'),

Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000)

Mustafa al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), cet. IV. Musti'ah, "Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab Dan Solusinya," *Sosial Horizon* 3, no. 2 (2016)

Nusa Putra & Hendarman, *Metode Riset Campur Sari*. (Jakarta : Indeks, 2013)

Pj Walikota Muflihun, "LGBT makin Meruyak, Wali Kota Pekanbaru Kumpulkan Kepala Sekolah, Ini Rencananya", <https://valoranews.com/berita/22669/lgbt-makin-meruyak-wali-kota-pekanbaru-kumpulkan-kepala-sekolah-ini-rencananya.html>. Selasa, 20 Juni 2023, 13:00 WIB

PKRS RSUD Kota Padang Panjang, "Penyuluhan Tentang Dampak dan Bahaya LGBT dari Perspektif Psikologis", [http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis-.Jumat 21 Mei 2021](http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis-.Jumat%2021%20Mei%202021).

Raja Adil Siregar, "Heboh Anak SD Punya WAG Soal LGBT di Pekanbaru, Ini Respons Pj Walkot Baca artikel detiksumut, "Heboh Anak SD Punya WAG Soal LGBT di Pekanbaru, Ini Respons Pj Walkot" selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6781377/heboh-anak-sd-punya-wag-soal-lgbt-di-pekanbaru-ini-respons-pj-walkot>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. Senin, 19 Jun 2023 17:36 WIB <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6781377/heboh-anak-sd-punya-wag-soal-lgbt-di-pekanbaru-ini-respons-pj-walkot>

Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rhomadona, Shinta Wurdiana, " Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Kesehatan Wanita Lesbian Di Kota Bandung." *D3 Kebidanan 2.1* (2013). Diunduh tanggal 12 Maret 2016.

Rizak Ramadhani Putri, "Penerimaan Gay Dalam Keluarga (Studi tentang Penerimaan Keluarga terhadap Anggota Keluarga yang Gay)", <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsf0abf0d1f5full.pdf>.

Rizky, *Pengertian Nikah Menurut Empat Mazhab*, lihat di artikel online alamat website <http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ>/di akses jum'at tgl 27 september 2019 pukul 23.30 wib

Rukhul Amin, "*Sadd Al-Dzari'ah*: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah", <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/6856/pdf>

Sa'dî Abû Habîb, *al-Qâmûs al-Fiqhî Lughat wa Istilâhan* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1988)

Sadu Wasitiono, *Esensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Makalah disampaikan pada Rekarnas Asosiasi DPRD Kota-Se-Indonesia*, (Batam: Cahaya Ilmu, 2005)

Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),

Sarmida Hanum, "LGBT dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2/Desember 2018

Sattu Alang Hasnah, "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan Studi Etnografi," *Kesehatan 12*, no. 1 (2019)

Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1977)

Sidi Gazalba, *Ilmu Filsafat dan Islam Tentang Manusia dan Agama*, (Bulan Bintang.Jakarta, 1985), Cet 2

Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." Pada *Jurnal Strada* 3.1 (2014) diunduh tanggal 10 Maret 2016.

Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri." Di *Jurnal Strada* Volume 3, No. 1 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Afabeta, 2012)
- Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Anwar al-Baruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 2, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1998)
- Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Anwar al-Baruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 2, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1998)
- Tan Poedjiati, *Mengenal Perbedaan Orientasi Remaja Putri*, (Suara Ernest, 2005)
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr: 1986)
- Wizârah al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islâmîyah, *al-Mawsû'ah al-Fiqhîyah al-Kuwaytîyah*, vol. 24 (Mesir: Dâr al-S{afwah, 1404-1427 H)
- Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Lgbt) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya", NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016
- Yusuf Abdurrahman Al-farat, *Al tatbiqat almu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003)
- Zayn al-Dîn Muh}ammad al-Munâwî, *Fayd al-Qadîr Sharh al-Jâmi' al-Saghîr*, hadis no. 7006, vol. 4 (Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1354 H),
- Zuhairi dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1995)